



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, yang beralamat kantor pusat Landmark Center Tower A 26-31st Floor Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta Selatan 12910;

Kantor Cabang Bengkulu 2 Jalan Kapten Tendean Nomor 5 A Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu semula sebagai Pelaku Usaha (Tergugat) pada pemeriksaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Lubuk Linggau. yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON KEBERATAN**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **AIZAN, SH.,MH** dan **JECKY HARYANTO, SH** Advokat,/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum **AIZAN DAHLAN, SH.,MH & Rekan** Jalan Irian No.56 Kelurahan Sukamerindu Bengkulu Kota Bengkulu 38119, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2016 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tanggal 22 Juni 2016 dengan No.18/SK/Pdt/2016/PN.Crp. yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....**KUASA PEMOHON KEBERATAN**;

LAWAN

SARMEDI, Tempat tanggal lahir Ujan Panas,09 Desember 1981 Tempat tinggal di Desa Ujan Panas Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong provinsi Bengkulu semula Penggugat pada pemeriksaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Lubuk Linggau yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON KEBERATAN**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **ABDUSY SYAKIR, SH. C.L.A** dan **NAZLIAN, R, SH** Advokat,/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum **ABDUSY SYAKIR, SH & Rekan** Jalan Akasia No.25 RT.35 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu 38211, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2016 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tanggal 19 Juli 2016 dengan No.19/SK/Pdt/2016/PN.Crp. yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....**KUASA TERMOHON KEBERATAN**;



Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca dan meneliti berkas Permohonan Keberatan dan surat-surat yang dihadapkan dalam Perkara ini;

Setelah mendengar Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

Tentang duduk perkara

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon keberatan dalam surat keberatannya terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau Nomor Register Perkara : 30.PSK/BPSK Llg/V/2016 tertanggal 9 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 23 Juni 2016 dibawah Nomor Register : 7/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN-Crp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. PERMOHONAN KEBERATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan :

“para Pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah nenerima pemberitahuan putusan tersebut

Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau Nomor Register Perkara : 30.PSK/BPSK Llg/V/2016, (terlampir dalam permohonan keberatan) telah diberitahu kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 15 Juni 2016 setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan pengajuan Keberatan masih dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh Undang-Undang.

B. SALAH/ KEKELIRUAN PIHAK YANG MENJADI TERLAPOR/ TERADU

1. Bahwa berdasarkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau Nomor Register Perkara : 30.PSK/BPSK Llg/V/2016, yang menjadi teradu/ terlapor dalam perkara *aquo* adalah PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Bengkulu, dalam hal ini adalah cabang dari perusahaan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk yang berkantor pusat di ; Landmark Center Tower A, 26 – 31st floor, Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta Selatan 12910 ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk merupakan Badan Hukum, dan yang menjadi *legal mandatory*

Halaman 2 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan adalah Direksi, karena Direksi merupakan Organ perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (vide pasal 1 ayat 5), cabang hanya perpanjangan tangan dari pusat, maka tujuan gugatan yang di ajukan ke BPSK seharusnya di tujukan ke kantor pusat perusahaan di mana Direksi perusahaan berkantor bukan di tujukan di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bengkulu, sebagaimana dapat di lihat dalam Perjanjian Pembiayaan No.067913200380 tanggal 23 Maret 2013, yang menjadi pihak yaitu antara PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk , perseroan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan SUHENDRA, beralamat di desa Sumber urip, kel sumber urip 00/00.

C. PELAPOR TIDAK MEMPUNYAI HAK (*Legal Standing*) MENGAJUKAN LAPORAN/ PENGADUAN

1. Bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan laporannya tertanggal 04 Mei 2016 di BPSK Kota Lubuk Linggau yang kemudian BPSK Kota Lubuk Linggau telah memanggil pihak Pemohon Keberatan melalui Undangan I, Undangan II, dan Undangan III dengan Agenda Pra Sidang BPSK Lubuk Linggau. Pemohon Keberatan/ dahulu Terlapor menolak Untuk hadir dengan mengirimkan surat tertanggal 14 Mei 2016 perihal Jawaban Surat Panggilan Nomor : 005/109/BPSK/2016, dengan alasan bahwa konsumen Pemohon Keberatan bukan lah SARMEDE (Termohon Keberatan) melainkan SUHENDRA, sebagaimana dapat di lihat dalam Perjanjian Pembiayaan No.067913200380 tanggal 23 Maret 2013, yang menjadi konsumen Pemohon Keberatan adalah SUHENDRA, Serta penyelesaian perselisihan bukanlah di BPSK melainkan Pengadilan Negeri Bengkulu ;
2. Bahwa disamping itu ketentuan pasal 15 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001, di tentukan bahwa :
"Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan oleh ahli waris atau kuasanya sebagaimana di maksud dalam ayat (2) dilakukan apabila :
a. Meninggal dunia

Halaman 3 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana di buktikan dengan surat keterangan dokter dan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Belum dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- d. Orang asing (Warga Negara Asing)

Ketentuan ini jelas dan tegas mengatur jika konsumen (SUHENDRA) akan memberikan kuasa kepada seseorang maka harus memenuhi ketentuan dimaksud, sehingga pengaduan yang dilakukan oleh Termohon Keberatan (SARMEDI) tidak memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 dan juga pasal 1792 KUH Perdata, untuk itu sepatutnya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau Nomor Register Perkara: 30.PSK/BPSK Llg/V/2016, adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;

D. EKSEKUSI PUTUSAN BPSK DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan ;

“Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri tempat konsumen yang di rugikan”

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Perma No 1 Tahun 2006 menyatakan :

“Konsumen mengajukan permohonan eksekusi atas putusan BPSK yang tidak diajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen yang bersangkutan atau dalam wilayah hukum BPSK yang mengeluarkan putusan”

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka pengajuan penetapan eksekusi putusan BPSK diajukan kepada Pengadilan Negeri Curup, karena Konsumen (SUHENDRA) berdomisili di Desa Sumber Urip kecamatan Sambirejo kabupaten Rejang-lebong, bukan di Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana dimasud dalam surat BPSK No 136/Pan.BPSK Llg/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016.

Halaman 4 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BPSK DAN MEKANIS ARBITRASE BUKAN KESEPAKATAN PARA PIHAK SERTA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa BPSK Kota Lubuk Linggau yang telah menetapkan Cara penyelesaian sengketa atas perkara aquo dengan penyelesaian cara arbitrase, hal ini adalah mekanisme yang keliru sepihak dan bertentangan dengan hukum karena bukan merupakan kesepakatan Para Pihak sebagaimana di maksud dalam ketentuan pasal 45 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang *mensyaratkan* adanya *persetujuan* kedua belah pihak dalam memilih forum konsiliasi, mediasi maupun arbitrase di BPSK. Serta berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) di Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 mengatur bahwa proses rekonsiliasi, mediasi dan Arbitrase bukanlah forum yang berjenjang.

Bahwa secara tidak proporsional, BPSK kota Lubuk Linggau telah menggunakan dan mengartikan sendiri, Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 dimana tidak jelas pasal yang dijadikan sebagai dasar untuk mengundang Pemohon Keberatan dan melanjutkan sidang forum arbitrase walaupun Pemohon Keberatan tidak menyetujui forum arbitrase tersebut, sehingga sidang forum Arbitrase dianggap sah walaupun tanpa kehadiran Pemohon Keberatan,

2. Bahwa kemudian berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase mengatur bahwa persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani para pihak, suatu dokumen yang dimaksud adalah perjanjian tertulis yang harus memenuhi syarat – syarat yang tertuang dalam Pasal 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yaitu :
 - 1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak;

Halaman 5 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam suatu akta notaris;
- 3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat :
 - a. masalah yang disengketakan
 - b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak
 - c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase
 - d. tempat Arbiter atau Majelis Arbitrase akan mengambil keputusan
 - e. nama lengkap sekretaris
 - f. jangka waktu penyelesaian sengketa
 - g. pernyataan kesediaan dari arbiter
 - h. pernyataan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase
- 4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum;

Oleh karena itu sangatlah jelas BPSK Kota Lubuk Linggau telah melanggar tata cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dalam memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, untuk itu putusan BPSK Kota Lubuk Linggau Nomor Register Perkara: 30.PSK/BPSK Llg/V/2016, bertentangan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase oleh karenanya haruslah Batal Demi Hukum,

Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh BPSK Kota Lubuk Linggau adalah di paksakan dan membabi buta dalam membela konsumen dengan mengabaikan hak Pemohon Keberatan hal mana memiliki kedudukan yang sama dengan pihak Termohon Keberatan;

F. SENGKETA KONSUMEN MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU

1. Bahwa pasal 45 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Menyatakan :

Halaman 6 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”

Mengacu kepada ketentuan ini seharusnya penyelesaian sengketa tersebut bukanlah di BPSK Kota Lubuk Linggau melainkan haruslah di Pengadilan Negeri Bengkulu, penyelesaian sengketa di BPSK adalah semata-mata berdasarkan pilihan pihak Termohon Keberatan saja, apabila salah satu pihak tidak sepakat penyelesaian sengketa dilakukan di BPSK maka tidak dapat diputuskan secara sepihak.

Bahwa dengan tidak ada kata sepakat tentang penyelesaian sengketa di ajukan di BPSK, maka seharusnya penyelesaian sengketa haruslah diselesaikan berdasarkan perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh Pemohon Keberatan dan Konsumen (SUHENDRA) berdasarkan pasal 7 (tujuh) Perjanjian Pembiayaan No.067913200380 tanggal 23 Maret 2013 yang tegas menyebutkan menyatakan:

“Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah KREDITUR berkantor”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 BW semua Pasal yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang telah menandatangani, oleh karena itu seharusnya penyelesaian sengketa ini dilakukan bukan di BPSK melainkan di Pengadilan Negeri di wilayah Kreditur berkantor, yaitu Pengadilan Negeri Bengkulu;

2. Bahwa dasar perjanjian kredit yang dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.067913200380 tanggal 23 Maret 2013, oleh karena itu hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Konsumen (SUHENDRA) adalah murni hubungan keperdataan yang tunduk pada hukum perjanjian sehingga apabila terjadi sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Konsumen (SUHENDRA) maka sengketa haruslah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dan bukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

G. PEMBIAYAAN KONSUMEN TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN MEKANISME SERTA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Halaman 7 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perlu diketahui pada tanggal 23 Maret 2013 Pemohon Keberatan dan Konsumen (SUHENDRA) telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : No.067913200380 dimana Pemohon Keberatan sebagai Kreditur sedangkan Konsumen (SUHENDRA) sebagai Debitur dan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 BW;
2. Bahwa Termohon Keberatan telah meminjam uang kepada Pemohon Keberatan melalui fasilitas Pembiayaan Konsumen yang dimiliki Konsumen (SUHENDRA) yang bertindak untuk dan atas nama Bank Danamon (Persero), Tbk, untuk pembelian secara tunai kendaraan bermotor roda Enam merk/ type Mitsubishi-FE 74 HD No. Rangka MHMFE74P5CK084546, No. Mesin 4D34THX5079, No.Pol BD 8829KF, Warna Kuning, Tahun 2012, a.n SUHENDRA;
3. Bahwa atas Pinjaman Konsumen (SUHENDRA) tersebut yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.067913200380 tanggal 23 Maret 2013, yang merupakan perjanjian pokok dan kemudian dilakukan pembebanan fidusia yang merupakan perjanjian assesoir (ikutan) dari adanya perjanjian pokok, melalui Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia No. 49 tanggal 09 April 2013 yang dibuat oleh Notaris EMY EFRIANTY AGUSTINI, SH,M.Kn serta telah pula diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Bengkulu dibawah Nomor W8.017268.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 22-07-2013 Jam 11:12:15 Wib ;
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian, angsuran yang harus dibayar oleh Konsumen (SUHENDRA) perbulannya sebesar Rp 6.400.000,- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) selama 48 kali angsuran;
5. Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.067913200380 tanggal 23 Maret 2013, Konsumen (SUHENDRA) telah melakukan kelalaian pembayaran terhutang sejak angsuran ke- 21 artinya Konsumen (SUHENDRA) sudah tidak melakukan pembayaran lagi alias Termohon Keberatan telah melalaikan kewajibannya dalam melakukan angsuran hutang kepada Pemohon Keberatan sejak angsuran ke-21 yang jatuh tempo pada tanggal 23 November 2016, sebagaimana riwayat pembayaran;
6. Bahwa atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan Konsumen (SUHENDRA) dan keengganan Konsumen (SUHENDRA) membayar kewajiban mengangsur hutangnya, Pemohon Keberatan telah

Halaman 8 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan baik secara lisan serta tertulis sebagaimana peringatan I tanggal 06/12/2014, peringatan II tanggal 14/12/2014, peringatan III (terakhir) tanggal 21/12/2014, dan untuk peringatan ini Termohon Keberatan maupun Konsumen (SUHENDRA) tidak memberikan keterangan apapun atau keberatan apapun terkait peringatan ini;

7. Bahwa seharusnya apabila Konsumen (SUHENDRA) tidak juga melakukan kewajibannya membayar angsuran yang tertunggak dengan bunga beserta dendanya atau tidak melakukan pelunasan secara tunai atas obyek perjanjian, maka sesuai *Pasal 30 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, dalam rangka pelaksanaan eksekusi atas obyek jaminan fidusia, Konsumen (SUHENDRA) wajib menyerahkan obyek jaminan fidusia a quo kepada Pemohon Keberatan. Bahwa penjelasan pada Pasal 30 memberikan hak kepada Pemohon Keberatan untuk mengambil obyek jaminan fidusia in casu kendaraan tersebut dengan demikian tindakan Pemohon Keberatan untuk membawa kendaraan ke Adira Cabang lampung pada saat itu tidak dapat lah di katakan tindakan perampasan ;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Konsumen (SUHENDRA) lah yang justru telah melakukan tindakan wanprestasi sebagaimana telah diatur dalam pasal 1243 KUHPdata dan Konsumen (SUHENDRA) merupakan konsumen yang tidak mempunyai itikad baik sehingga tidak patut dilindungi oleh undang – undang (pasal 6 huruf a, b UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen) dikarenakan Konsumen (SUHENDRA) tidak menyerahkan Kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada Pemohon keberatan;
9. Bahwa oleh karena Konsumen (SUHENDRA) tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang kepada Pemohon Keberatan, maka pada tanggal 21/12/2014 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2014, Pemohon Keberatan melakukan upaya terakhir yakni permintaan terhadap barang kendaraan bermotor mobil dengan identitas tunai kendaraan bermotor roda Enam merk/ type Mitsubishi-FE 74 HD No. Rangka MHMFE74P5CK084546, No. Mesin 4D34THX5079, No.Pol BD 8829KF, Warna Kuning, Tahun 2012, a.n SUHENDRA, yang menjadi obyek jaminan fidusia atas dasar *Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W8.017268.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 22-07-2013*;
10. Bahwa Tindakan permintaan obyek jaminan fidusia a quo oleh Pemohon keberatan adalah sah bukan perbuatan melanggar hukum karena sesuai

Halaman 9 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 15 jo Pasal 29 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W8.017268.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 22-07-2013, maka Terlapor/Pemohon keberatan berhak untuk melakukan permintaan untuk pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia tersebut;

11. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menyebutkan:

"dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan"

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas mohon kiranya Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam memeriksa dan memutuskan Keberatan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ;

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau Kota Nomor Register Perkara: 30.PSK/BPSK Llg/V/2016, adalah cacat hukum oleh karenanya batal demi hukum ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. Menolak Laporan/ Pengaduan konsumen yang dilakukan Termohon Keberatan karena tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyatakan secara hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Laporan Sengketa Konsumen, karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Bengkulu;
4. Menyatakan secara hukum Pemohon Keberatan adalah Pelaku Usaha yang baik;

Halaman 10 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sah secara hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 067913200380 tanggal 23 Maret 2013;
6. Menyatakan secara hukum Konsumen (SUHENDRA) adalah konsumen yang tidak memiliki itikad baik terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : No.067913200380 tanggal 23 Maret 2013, sehingga Pemohon Keberatan memiliki hak penuh terhadap objek Jaminan Fidusia kendaraan bermotor roda Enam merk/ type Mitsubishi-FE 74 HD No. Rangka MHMFE74P5CK084546, No. Mesin 4D34THX5079, No.Pol BD 8829KF, Warna Kuning, Tahun 2012, a.n SUHENDRA, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W8.017268.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 22-07-2013;
7. Menyatakan secara hukum tindakan Pemohon Keberatan mengambil objek Jaminan Fidusia kendaraan bermotor roda Enam merk/ type Mitsubishi-FE 74 HD No. Rangka MHMFE74P5CK084546, No. Mesin 4D34THX5079, No.Pol BD 8829KF, Warna Kuning, Tahun 2012, a.n SUHENDRA, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W8.017268.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 22-07-2013, adalah sah secara hukum;
8. Menghukum Termohon Keberatan dahulu Pelapor untuk membayar seluruh biaya perkara.

A T A U:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Keberatan hadir dan menghadap Kuasanya dipersidangan dan Termohon Keberatan serta Kuasa Termohon Keberatan hadir dan menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya dalam perkara ini telah dilaksanakan upaya mediasi yang difasilitasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak akan tetapi para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan kedua belah pihak memohon supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat keberatan dari Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Pemohon Keberatan

Halaman 11 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak ada perubahan pada surat keberatannya dan pada pokoknya menyatakan bertetap pada keberatannya, sedangkan Kuasa Termohon Keberatan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat keberatan Pemohon Keberatan serta dalam hal ini Kuasa Termohon Keberatan telah siap dengan jawabannya secara tertulis tertanggal 20 Juli 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- a. Kuasa Pemohon tidak cukup dasar untuk bertindak atas nama PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, hal ini didasarkan :

Kuasa Pemohon menerima kuasa dari Branch Manager PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk Cabang Bengkulu 2, dimana Branch Manager PT. Adira Cabang Bengkulu 2 bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Direksi No. SK.Dir.40/SK/LGL/V/16 tanggal 14 Juni.

Bahwa Kami menilai Kuasa yang diajukan Pemohon di muka sidang tidak cukup, karena tidak mensertakan kuasa sebelumnya, karena tentunya menjadi pertanyaan apakah dalam kuasa Direksi dimaksud memberikan wewenang kepada Branch Manager PT. Adira Cabang Bengkulu 2 untuk meng-kuasa-kan sebagian urusan atau keseluruhan urusannya kepada Kuasa Pemohon.

Jika yang terjadi adalah hal yang demikian tentulah secara formil Permohonan Pemohon tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya. Karena diwakili oleh Pihak yang tidak cukup kapasitasnya sebagai Pemegang Kuasa.

Begitupun seterusnya jika kuasa yang diberikan kepada Pemegang Kuasa merupakan adalah kuasa dari Direksi maka sebagaimana ketentuan pasal 1816 KUH Perdata, kuasa yang diberikan kepada beberapa Pemegang Kuasa untuk urusan yang sama berakibat pada Pemegang Kuasa Pertama menjadi gugur. Artinya kuasa yang diberikan kepada Branch Manager PT. Adira Cabang Bengkulu menjadi gugur.

Kejelasan kuasa ini menjadi penting kiranya karena memiliki konsekuensi hukum terhadap Permohonan Pemohon, Permohonan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Permohonan Pemohon obscure libel (Kabur).

Eksepsi bagian ini didasarkan atas Permohonan Pemohon berkenaan dengan kewenangan mengadili atas pemeriksaan perkara ini, apakah

Halaman 12 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Curup ataukah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bengkulu ?

Terlihat dengan jelas bahwa Pemohon ragu dan ambigu, dalam memajukan perkara ini pada Pengadilan Negeri Curup, FAKTANYA , satu sisi dalam Permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Curup yang berwenang, hal ini dibuktikan bahwa Pemohon justru memasukkan Permohonan Keberatan pada Pengadilan ini, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 Perma No. 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan keberatan diajukan pada tempat kedudukan Konsumen (*Permohonan Halaman 2*) .

Pada bagian lain Pemohon menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu lah yang berwenang, hal tersebut didasarkan Pemohon pada ketentuan pasal 45 Undang-undang No. 8 tahun 1999, yang pada pokoknya memberikan pilihan pada kedua belah pihak untuk menempuh jalur penyelesaian. Atas dasar pasal ini kemudian Pemohon merujuk pada ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, bahwa berdasarkan perjanjian maka penyelesaian perselisihan dilakukan pada wilayah Kreditur berkantor yakni pada Pengadilan Negeri Bengkulu (*Permohonan Halaman 6*).

Bahwa dijadikannya alasan Permohonan oleh Pemohon mengenai hal-hal ini membuktikan adanya keragu-raguan dan ambigu dari Pemohon. Keragu-raguan Pemohon ini tentu secara tidak langsung berakibat Permohonan Pemohon Kabur (*obscure libel*), oleh karenanya permohonan yang demikian harus lah dinyatakan batal demi hukum.

JAWABAN ATAS DALIL-DALIL KEBERATAN PEMOHON:

Bahwa Termohon Keberatan telah membaca seluruh alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, dan dapat difahami bahwa dalil alasan-alasan yang di ajukan oleh Pemohon Keberatan sebenarnya telah tuntas di jawab sebagaimana tertera didalam pertimbangan hukum Putusan BPSK Kota Lubuk Linggau Nomor: 30.PSK/BPSK/Llg/V/2016 tersebut. Namun untuk memenuhi dahaga Pemohon Keberatan, maka Termohon Keberatan akan memberikan beberapa paparan argumentasi yuridis yang tentu saja dapat secara tuntas dan akan secara runtut menjawab dalil alasan-alasan Pemohon Keberatan, jawaban Termohon tersebut adalah sebagai berikut :

I. Tentang salah / kekeliruan pihak yang menjadi Terlapor / Teradu.

Bahwa pada dalil ini sebenarnya terlihat itikad buruk Pemohon sebagai Pelaku usaha dalam menjalankan praktek usahanya, Pemohon mendasarkan pada

Halaman 13 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan undang-undang no 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, bahwa yang bertanggungjawab penuh dalam Pengurusan Perseroan adalah Direksi dan Direksi berkedudukan di Kantor Pusat, sehingga menurut Pemohon selayaknyalah BPSK dalam menjalankan pemeriksaan atau Termohon dalam membuat pengaduan di BPSK Kota Lubuk Linggau semestinya dialamatkan kepada Kantor Pusat PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk yang berada di Jakarta atau Landmark Center Tower A, 26-31 St floor, Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta Selatan 12910.

Pendapat Pemohon tersebut keliru dan merupakan sikap yang tidak konsisten dari Pemohon oleh karenanya harus dikesampingkan. Adapun alasan Kami Termohon atas sikap yang tidak konsisten adalah karena pada satu sisi Pemohon menyatakan gugatan harus ditujukan kepada Direktur PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk Pusat, yang beralamat di Landmark Center Tower A, 26-31 St floor, Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta Selatan 12910.

Tapi faktanya Kuasa Pemohon justeru menerima kuasa dari Branch Manager PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk Cabang Bengkulu 2 ; Jalan Kapten Tendean No. 5 A Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu

Hal ini membuktikan ada penyerahan kewenangan kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk cabang Bengkulu, menunjukkan adanya relasi dalam menjalankan praktek bisnis oleh Pemohon sebagai Pelaku Usaha.

Kemudian berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Suhendra dan Pemohon, Para Pihak dalam perjanjian tersebut adalah Perusahaan Pemohon yang diwakili PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk cabang Bengkulu 2, artinya PT. Adira cabang Bengkulu tersebut mutatis mutandis merupakan representasi dari PT. PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk.

Sehingga bukanlah suatu kekeliruan apabila BPSK Kota Lubuk Linggau meminta PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk cabang Bengkulu 2 untuk hadir dalam pemeriksaan sidang BPSK terdahulu, atau setidaknya PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk Pusat yang di Jakarta mengirimkan utusan atau pun Penugasan kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk cabang Bengkulu 2 untuk hadir memenuhi panggilan sidang BPSK tersebut, bukan justeru mengabaikannya dengan cara mempersoalkan *legal standing* Termohon Keberatan (Sarmedi) melalui surat yang diterima oleh Panitera BPSK Lubuklinggau tanggal 16 Mei 2016.

Hal ini sangat kontradiktif dengan setelah perkara ini disidangkan di PN Curup saat ini. Dimana PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk Pusat dapat menunjuk atau memerintahkan Branch Manager PT. Adira Cabang Bengkulu 2 bertindak untuk

Halaman 14 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nama perusahaan berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Direksi No. SK.Dir.40/SK/LGL/V/16 tanggal 14 Juni.

Sekali lagi hal ini membuktikan adanya praktek-praktek curang yang dilakukan pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya, sehingga salah satunya merugikan Termohon.

Atas dasar hal diatas maka Kami menilai alasan Pemohon berkenaan dengan hal ini adalah keliru dan haruslah dikesampingkan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, yakni salah satunya menghendaki causa yang halal dalam membuat suatu perjanjian, dan Pemohon selaku Pelaku usaha sejak semula tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tersebut.

II. Tentang Pelapor tidak mempunyai Hak (Legal Standing) Mengajukan Laporan /Pengaduan.

Bahwa Sarmedi selaku Termohon Keberatan senyatanya kedudukan hukum dirinya adalah Konsumen langsung PT. Adira Finance Cabang Bengkulu. Namun hubungan hukum antara Debitur dan Kreditur tidak dapat berlangsung secara normal (sebagaimana semestinya), terkait pembiayaan kredit kendaraan pada masyarakat/konsumen khususnya dalam wilayah Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, dimana dengan alasan tidak kondusif (faktor keamanan) - akibat tingginya angka kriminalitas pada daerah tersebut, menyebabkan berbagai lembaga Finance di Bengkulu termasuk pula PT. Adira Finance Cabang Bengkulu menyatakan *blacklist* berdasarkan "kerawanan wilayah". Sehingga apabila masyarakat/konsumen di daerah Kecamatan Padang Ulak Tanding bermaksud untuk melakukan pembelian kendaraan, maka harus menggunakan jasa pihak ketiga/pihak lain yang tidak berdomisili pada daerah ini, tentu atas keadaan ini sejak awal perikatan pembiayaan kredit Pihak Pemohon Keberatan sudah sangat menyadarinya dan tahu secara jelas. Dan lebih jauh Karyawan Pemohon Keberatanlah yang memberikan solusi bagi Termohon agar dapat menggunakan fasilitas jasa pembiayaan ini.

Atas dasar itulah selanjutnya Termohon Keberatan meminta bantuan Saudara Suhendra yang berdomisili di Desa Sumber Urip Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, bertindak atas nama dirinya dan perihal ini diketahui secara PASTI dan JELAS oleh Kantor Perwakilan PT. Adira Finance Rejang Lebong di Kota Curup, mengurus proses kredit kendaraan pada PT. Adira Finance Cabang Bengkulu dan seterusnya dilakukanlah prosedur baku sesuai Standar Operasional Proedure (SOP) di Perusahaan Pemohon Keberatan, antara lain melakukan survey terhadap Termohon dan bukan terhadap Suhendra, atas semua kondisi ini Termohon di loloskan dan akhirnya mendapatkan fasilitas pembiayaan

Halaman 15 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Perusahaan Pemohon tersebut, yang dibuktikan dengan PT. Adira Finance Cabang Bengkulu telah menerbitkan Perjanjian Kredit dengan No. Kontrak 067913200380, tanggal 18 Maret 2013 dengan identitas Nasabah An. Saudara Suhendra, Alamat Desa Sumber Urip, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong.

Hal ini diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan saudara Suhendra diatas materai tanggal 25 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Keberatan BENAR telah melakukan transaksi pembelian 1 unit mobil Truck BD 8829 KF dengan menggunakan nama dan identitas yang bersangkutan di PT. Adira Finance Rejang Lebong, yang berkantor di Curup.

Bahwa menurut pengakuan Saudara Suhendra, setelah penanda-tanganan Perjanjian Kredit pihaknya selaku Konsumen TIDAK PERNAH diberikan Salinan Perjanjian Kredit., berikut pula sampai dengan saat ini tidak pernah pula diberikan salinan atau copy Sertifikat Fidusia ;

Bahwa atas kenyataan diatas kemudian Pemohon Keberatan sengaja mengesampingkannya, dengan tidak mengakui fakta yang sebenarnya sudah Pemohon sendiri ketahui, dan berdalih serta berlindung pada ketentuan Pasal 15 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/Mpp/Kep/12/2001, yang pada pokoknya Permohonan Penyelesaian sengketa Konsumen harus dilakukan oleh ahli waris atau Kuasanya, dan Kuasa dapat diberikan dengan batasan ;

- a. Meninggal dunia,
- b. Sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat melakukan Pengajuan sendiri baik secara tertulis maupun lisan.... dst.
- c. Belum dewasa... dst.
- d. Orang asing;

Bahwa menurut Pemohon keberatan, sdr. Suhendra dalam memberikan kuasa haruslah memperhatikan ketentuan dari Keputusan Menteri tersebut.

Bahwa Kami Kuasa Hukum Termohon berpendapat berbeda, pemberian kuasa dari Suhendra kepada Termohon (Sarmedi) justru sudah memenuhi ketentuan dimaksud, karena Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini TIDAK SEJALAN dengan ketentuan KUH Perdata terutama Pasal 1792 – 1819 tentang Surat Kuasa, dimana pemberian kuasa dari Suhendra kepada Termohon sudah memenuhi semua ketentuan pasal-pasal dalam KUH Perdata ini.

Disamping itu Keputusan Menteri ini tidak limitatif, dan karenanya Keputusan Menteri ini tidak secara langsung mengesampingkan KUH Perdata, KUH Perdata adalah Undang-undang yang kita ketahui hirarkisnya adalah lebih kuat/lebih tinggi

Halaman 16 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada Keputusan Menteri, atas dasar ini maka pemberian kuasa kepada Termohon oleh Suhendra adalah tidak bertentangan dengan Undang-undang dan dinyatakan sah serta dapat dijadikan alat bukti dimuka sidang pengadilan sesuai dengan asas hukum "*lex superior derogat legi inferiori*".

Bahwa selain itu adanya FAKTA, Pemohon sejak awal perjanjian pembiayaan tidak pernah berkeberatan dan bahkan mengetahui atau menyetujui, hal itu dibuktikan dengan bukti kuitansi pembayaran kredit Termohon pada setiap bulannya, dimana selalu ada nama Termohon dengan *garis miring* Suhendra yang diterima oleh Kolektor/Karyawan Pemohon an. ACEP NANA HARIANTO.

Artinya hal ini adalah pembuktian sekaligus pengakuan yang TAK BISA DIBANTAH oleh siapapun termasuk Pemohon terhadap kapasitas Termohon yang memiliki legal standing untuk mengajukan laporan ataupun pengaduan.

III. Tentang eksekusi BPSK di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Bahwa pertimbangan Majelis BPSK Kota Lubuklinggau tentu sudah sangat tepat, karena pertimbangan karena Majelis BPSK menilai PT. Adira yang berada di Curup hanyalah merupakan Kantor Kas, bukan kantor cabang. Kantor cabang hanya ada di Kota Bengkulu. Hal tersebut sejalan pula dengan pernyataan Pemohon menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu lah yang berwenang, pada Permohonannya halaman 6, yang menyatakan bahwa berdasarkan perjanjian kredit yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.067913200380 tanggal 23 Maret 2013 maka penyelesaian perselisihan dilakukan pada wilayah Kreditur berkantor yakni pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

Pertimbangan BPSK ini tentulah diambil dan mesti dipahami dalam kerangka pemikiran jika seandainya Pemohon TIDAK melakukan upaya keberatan di Pengadilan ini, berkenaan dengan adanya upaya yang sedang berjalan ini maka nantinya adalah kewenangan Majelis hakim yang mulia yang menentukannya, tentang dimanakah putusan a quo akan di eksekusi nantinya.

IV. Tentang Penyelesaian Sengketa melalui BPSK dan Mekanisme Arbitrase bukan kesepakatan para Pihak serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk menanggapi alasan Pemohon pada bagian ini, perlu kiranya kami ungkapkan kembali secara singkat proses pemeriksaan tersebut dilakukan BPSK terdahulu sebagai berikut :

- Para Pihak diminta hadir pada undangan pertama dimana telah dijadwalkan Pra Sidang berlangsung pada hari Rabu, 11 Mei 2016, pukul 14.00. WIB. Pihak PELAPOR (Termohon) dihadiri langsung oleh Saudara Sarmedi.,

Halaman 17 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak TERLAPOR PT. Adira Finance Cabang Bengkulu (Pemohon) secara tanpa keterangan tidak memenuhi undangan Pra Sidang. Sehingga BPSK melalui Panitera kembali menerbitkan undangan kedua dan mengirim Kurir, mengantarkan langsung undangan ke alamat pihak TERLAPOR, PT. Adira Finance Cabang Bengkulu pada tanggal 11 Mei 2016, dengan jadwal Pra Sidang pada hari Kamis, 16 Mei 2016, pukul 14.00. WIB.

- Bahwa sesuai jadwal undangan kedua Pra Sidang, pihak PELAPOR (Termohon) langsung dihadiri oleh Saudara Sarmedi., pihak TERLAPOR An. PT. Adira Finance Cabang Bengkulu kembali tidak memenuhi undangan Pra Sidang. Namun, pihak TERLAPOR (Pemohon) mengirimkan surat yang diterima oleh Panitera BPSK pada tanggal 16 Mei 2016, dimana pada perihalnya menyatakan bahwa pihak TERLAPOR mengambil sikap MENOLAK untuk menghadiri Pra Sidang BPSK Kota Lubuklinggau, dikarenakan menurut data PT. Adira Finance Cabang Bengkulu, Konsumen yang sesungguhnya bukan bernama Saudara Sarmedi, melainkan Saudara Suhendra. Maka atas dasar surat dimaksud, Panitera BPSK kembali lagi membuat undangan ketiga pada tanggal 17 Mei 2016, dengan jadwal persidangan pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016. Dimana pada undangan ketiga terdapat catatan bahwa, " apabila undangan ketiga ini diabaikan oleh pihak TERLAPOR/Pelaku Usaha PT. Adira Finance Cabang Bengkulu, maka Ketua Majelis BPSK akan langsung membuka Persidangan Arbitrase secara in absentia dan atau tanpa dihadiri oleh pihak TERLAPOR ", berikut pula pada undangan ketiga telah dilampirkan Surat Kuasa dari Saudara Suhendra selaku pihak PEMBERI KUASA, kepada pihak PENERIMA KUASA yakni Saudara Sarmedi, perihal Pemberian Kuasa Pelaporan Sengketa Konsumen pada BPSK Kota Lubuklinggau.
- Bahwa sesuai jadwal Pra Sidang untuk ketiga kalinya, kembali lagi pihak TERLAPOR An. PT. Adira Finance Cabang Bengkulu tanpa keterangan tidak memenuhi undangan Pra Sidang perkara sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau. Ketiga undangan yang disampaikan Panitera Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau, telah jelas dikirim dan diantaranya sudah terdapat paraf tanda terima surat/undangan oleh Staf/Karyawan PT. Adira Finance Cabang Bengkulu, An Saudari Fentri Bidaresti .
- Bahwa dengan telah terpenuhinya maksimal 3 (*tiga*) kali syarat undangan persidangan perkara sengketa konsumen yang kemudian tidak dihadiri oleh

Halaman 18 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak TERLAPOR, yakni PT. Adira Finance Cabang Bengkulu, bahkan 2 (dua) kali tanpa ada keterangan, klarifikasi dan atau penyampaian alasan berupa dasar keberatan untuk mengikuti persidangan. Maka mengacu pada Ketentuan Pasal 36, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001. Tahun 2001, Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyatakan bahwa BPSK sebagai lembaga Peradilan Sengketa Konsumen, diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini dengan mekanisme peradilan Arbitrase, dimana pilihan opsi penyelesaian sengketa konsumen secara Konsiliasi atau Mediasi tidak dapat ditempuh, karena pihak TERLAPOR tidak hadir sebagai bagian dari pihak yang bersengketa.

- Bahwa karena itu, pada hari Jum'at, 20 Mei 2016, Pukul 15.00. WIB., dihadiri oleh Ketua dan para Anggota Majelis, Panitera dan PELAPOR yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT, dikuasakan kepada Saudara Sarmedi,. Persidangan Arbitrase dinyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum, dengan tidak dihadiri oleh pihak TERLAPOR yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT, dan atau sudah dapat berlangsung persidangan secara "in absentia".
- Bahwa pada Persidangan Arbitrase, hari Jum'at, 20 Mei 2016, pihak PENGUGAT hadir langsung dan secara lisan di muka Majelis BPSK telah menyampaikan permohonan dan pokok-pokok gugatannya, dimana pada intinya sesuai dengan yang telah tercantum pada Lembar Pengaduan Konsumen sebelumnya. Selanjutnya Ketua Majelis menjadwalkan Persidangan Arbitrase dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016, dengan agenda pemeriksaan barang bukti dan 2 (dua) Orang SAKSI yang diajukan oleh pihak PENGUGAT.
- Bahwa pada Persidangan Arbitrase, hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016, pihak PENGUGAT hadir langsung dan di muka Majelis BPSK, telah menyampaikan beberapa barang bukti berupa dokumen surat. Dilanjutkan pula dengan pemeriksaan 2 (dua) Orang Saksi An. Saudara Suhendra dan Saudara Jayadi. Kemudian Ketua Majelis menjadwalkan Persidangan Arbitrase dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016, dengan agenda penyampaian Kesimpulan dan Permohonan para pihak yang bersengketa kepada Majelis BPSK.
- Bahwa pada Persidangan Arbitrase, hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016, pihak PENGUGAT hadir langsung dan di muka Majelis BPSK, telah

Halaman 19 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Kesimpulan dan Permohonan secara tertulis kepada Majelis BPSK yang melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini. Selanjutnya Ketua Majelis menjadwalkan Persidangan Arbitrase dilanjutkan pada hari Kamis, 9 Juni 2016, dengan agenda Pembacaan Putusan Majelis BPSK.

Bahwa atas fakta diatas Pemohon selaku Terlapor telah secara sengaja ketika itu tidak memenuhi undangan sidang pemeriksaan BPSK Kota Lubuklinggau, kesengajaan Pemohon tentulah dimaksud untuk menjadikan pemeriksaan BPSK terhadap perkara ini mengandung resiko cacat hukum seperti alasan Pemohon sebelumnya diatas, dengan berdalih dibalik argumen legal standing Termohon Keberatan yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat/Pengadu pada sengketa di BPSK Kota Lubuklinggau, sehingga apapun putusan BPSK Kota Lubuk Linggau nantinya tidaklah dapat dieksekusi.

Majelis Hakim yang Mulia,

Pada tanggapan selanjutnya ini merupakan jawaban atas alasan-alasan lain diluar Putusan BPSK, yang menurut Kami merupakan alasan tambahan yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan.

V. Tentang sengketa Konsumen merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu.

Bahwa inti dari alasan permohonan Pemohon bagian ini adalah keberatan Pemohon atas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPSK Kota Lubuklinggau, hal tersebut didasarkan adanya kontrak atau Perjanjian pembiayaan yang telah dibuat nomor : 067913200380 tanggal 23 Maret 2013.

Hal tersebut didasarkan Pemohon pada ketentuan pasal 45 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang pada pokoknya memberikan pilihan pada kedua belah pihak untuk menempuh jalur penyelesaian. Kemudian Pemohon merujuk pada ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, bahwa berdasarkan perjanjian maka penyelesaian perselisihan dilakukan pada wilayah Kreditur berkantor yakni pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga jika terjadi perselisihan maka menurut Pemohon BPSK tidak berwenang untuk melakukan penyelesaian.

Bahwa pilihan untuk melakukan penyelesaian sengketa konsumen sebenarnya pun telah diketahui Pemohon dan diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 yang memuat tentang Kewenangan BPSK, kemudian Termohon melakukan pilihan penyelesaian tersebut di BPSK tentulah telah sesuai dengan ketentuan tersebut, sedangkan pilihan untuk hadir atau tidaknya pada sidang BPSK adalah pilihan Pemohon sendiri, dan pemohonpun sudah menyadari konsekwensi hukumnya.

Halaman 20 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkenaan dengan dilakukannya Pemeriksaan pada BPSK Kota Lubuk Linggau adalah didasarkan pada :

- Bahwa didalam pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Mappi, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Probolinggo, Kota Lubuk Linggau, dan Kota Tasikmalaya, telah secara tegas diatur bahwa "*Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK terdekat*". Tentu saja hirarki Keppres lebih tinggi dari pada Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Ini sesuai dengan asas hukum "*lex superior derogat legi inferiori*".
- Di dalam ketentuan lain yakni Surat Edaran No. 40/PDN/SE/02/2010, hanya mengatur mengenai mediasi, dan tidak mengatur mengenai arbitrase. Jadi konsekuensinya, hanya BPSK Kota Lubuk Linggau yang dapat merealisasikan arbitrase, sedangkan Disperindag tidak memiliki kewenangan untuk merealisasikan arbitrase.
- Tidak ada satu klausula pun didalam Surat Edaran No. 40/PDN/SE/02/2010 yang menegaskan bahwa konsumen di larang atau setidaknya tidak dapat mengajukan sengketa konsumen secara arbitrase di daerah lain terdekat yang telah ada atau terbentuk BPSK.

VI. Tentang Pembiayaan Konsumen telah dilakukan sesuai dengan mekanisme serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dalil Pemohon pada bagian ini Kami tanggapi secara keseluruhan sebagai berikut;

- Bahwa tidak semua hal yang dilakukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan termasuk pula tidak memenuhi perjanjian pembiayaan yang telah dibuat.
- Bahwa saudara Sarmedi selaku Termohon berdasarkan Kuasa dari Suhendra adalah Konsumen langsung PT. Adira Finance Cabang Bengkulu.
- Penggunaan Kuasa tersebut terjadi karena hubungan hukum antara Debitur dan Kreditur tidak dapat berlangsung secara normal, karena domisili Termohon termasuk dalam wilayah *Blacklist* untuk perusahaan pembiayaan.
- Terkait pembiayaan kredit kendaraan pada masyarakat/konsumen dalam wilayah Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, bagi Perusahaan Pemohon masuk pada wilayah tidak kondusif - akibat tingginya angka kriminalitas pada daerah tersebut, Hal itu

Halaman 21 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan berbagai Finance - termasuk pula PT. Adira Finance Cabang Bengkulu.

- Sehingga apabila masyarakat/konsumen di daerah Kecamatan Padang Ulak Tanding, bermaksud untuk melakukan pembelian kendaraan baik motor maupun mobil secara kredit melalui Finance, maka harus menggunakan jasa pihak ketiga yang tidak berdomisili pada daerah ini.
- Atas dasar ini lah, selanjutnya Termohon meminta bantuan Saudara Suhendra yang berdomisili di Desa Sumber Urip Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, untuk bertindak atas nama diri Termohon dalam melakukan perikatan pembiayaan kepada Pemohon. Hal inipun diketahui oleh Kantor Perwakilan PT. Adira Finance Rejang Lebong di Kota Curup, yang mengurus proses kredit kendaraan pada PT. Adira Finance Cabang Bengkulu ;
- Bahwa kemudian PT. Adira Finance Cabang Bengkulu/Pemohon telah menerbitkan Perjanjian Kredit dengan No. Kontrak 067913200380, tanggal 18 Maret 2013 dengan identitas Nasabah An. Saudara Suhendra, Alamat Desa Sumber Urip, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa menurut pengakuan Saudara Suhendra, setelah penanda-tanganan Perjanjian Kredit pihaknya selaku Konsumen tidak pernah diberikan Salinan Perjanjian Kredit, berikut pula sampai dengan saat ini tidak pernah pula diberikan salinan atau copy Sertifikat Fidusia ;
- Bahwa identifikasi obyek sengketa konsumen adalah 1 (*satu*) unit Mobil Truck Roda Enam (R6) Mitsubishi FE 74 HD Type Canter. Nomor Rangka MHMFE74P5CK084546. Nomor Mesin 4D34THX5079. STNK An. Saudara Suhendra. No. Pol. BD 8829 KF. Warna Kuning Mutiara. Keluaran tahun 2012. Dibeli secara kredit oleh pihak PENGUGAT melalui Saudara Suhendra, dengan status Mobil Baru keluaran Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) Mitsubishi, di Showroom bernama AMJ, beralamat di Talang Rimbo, Curup – Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu. Bahwa Showroom AMJ bekerjasama dengan PT. Adira Finance Cabang Bengkulu dalam hal pembiayaan pembelian kendaraan konsumen secara kredit;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Termohon dan Pemohon, telah ditetapkan uang muka dan atau down payment (Dp) sebesar Rp.55.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*), uang muka diberikan oleh pihak Termohon kepada pihak Showroom AMJ selaku ATPM Mitsubishi atas perintah dan persetujuan dari pihak Pemohon.

Halaman 22 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diakui oleh Termohon, bahwa perikatan masa kredit pada Pemohon adalah 48 (*empat puluh delapan*) bulan, dimulai sejak tanggal 23 Maret 2013, dengan kewajiban angsuran perbulan sebesar Rp. 6.400.000., (*enam juta empat ratus ribu rupiah*);
- Bahwa setelah berjalan pembayaran angsuran selama 16 (*enam belas*) bulan, dikarenakan usaha Termohon mengalami masa sulit, sehingga berpengaruh dengan tertunggaknya pembayaran kredit kendaraan selama 4 (*empat*) bulan, terhitung tunggakan dari bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014. Namun, dengan penuh kesadaran serta itikad baik Termohon pada kemudian hari, tanggal 5 November 2014 tetap membayar angsuran tunggakan selama 2 (*dua*) bulan, untuk pembayaran bulan Juli dan Agustus 2014 atau angsuran ke 17 dan 18, melalui Kolektor PT. Adira Finance Cabang Bengkulu An. Saudara Acep Nana Harianto.
- Bahwa kemudian dilanjutkan pada tanggal 24 November 2014, Termohon kembali membayar sisa angsuran selama 4 (*empat*) bulan langsung ke Kantor Kas PT. Adira Finance Cabang Bengkulu, untuk angsuran bulan September, Oktober, November dan Desember 2014 atau angsuran bulan ke 19, 20, 21 dan 22.
- Bahkan terdapat sisa lebih setoran sebesar Rp. 3.400.000 (*tiga juta empat ratus ribu rupiah*) yang dijadikan sebagai titipan pada Kas pihak Pemohon. Selain daripada itu pula, pada tanggal 5 November 2014 pihak Termohon telah menyetor kepada pihak Pemohon, melalui Kolektor pihak Pemohon An. Acep Nana Harianto, dana sebesar Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) sebagai biaya Pembatalan Penarikan Unit Kendaraan Termohon akibat adanya keterlambatan pembayaran kredit;
- Bahwa dengan demikian pihak Termohon telah menyelesaikan 6 (*enam*) bulan tunggakan dan berikutnya tidak terdapat beban tunggakan. Namun, tanpa adanya surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015, sekitar pukul 16.30.WIB. Bertempat di sekitar Jalan Kalibalok – Bandar Lampung, Kendaraan Truck Termohon yang dikemudikan oleh Sopir An. Saudara Jayadi, telah dirampas secara paksa oleh 3 (*tiga*) Orang yang tidak diketahui identitasnya, di duga merupakan pihak Eksternal PT. Adira Finance Bandar Lampung. Kemudian Sopir An. Jayadi berikut kendaraan diarahkan menuju ke Kantor PT. Adira Finance Lampung. Sopir An. Jayadi diminta pihak PT. Adira Finance Bandar Lampung berdasarkan perintah dari PT. Adira Finance Cabang Bengkulu untuk menanda tangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan, permintaan

Halaman 23 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dipatuhi oleh Sopir An. Jayadi. Ketika permasalahan perampasan kendaraan ini disampaikan oleh Sopir An. Jayadi kepada pihak Termohon selaku pemilik kendaraan, pihak Termohon merasa bahwa sebenarnya tidak ada lagi tunggakan angsuran. Adapun pembayaran angsuran kredit pada bulan Januari 2015, diakui oleh pihak Termohon memang belum dibayarkan, karena jatuh tempo pembayaran adalah setiap tanggal 23 bulan berjalan. Ketika perampasan kendaraan dilakukan oleh pihak Pemohon pada tanggal 19 Januari 2015, sebenarnya masih ada tenggang waktu 5 (*lima*) hari lagi bagi pihak Termohon untuk membayar angsuran kredit, yakni tepatnya jatuh tempo pada tanggal 23 Januari 2015 ;

Bahwa atas fakta diatas semua dalil Pemohon dalam Permohonan bagian ini telah terjawab, bahkan justru Pemohonlah dalam pelaksanaan perikatan perjanjian jaminan pembiayaan penuh dengan itikad buruk, hal itu tergambarkan dari adanya fakta-fakta :

- Bahwa Pemohon secara sengaja tidak memberikan Konsumen an. Suhendra untuk mendapatkan salinan perikatan perjanjian jaminan pembiayaan dengan Pemohon yang tertanggal 23 Maret 2013 tersebut, sebagaimana fakta pada halaman 9 putusan BPSK Kota Lubuk Linggau.
- Bahwa tindakan Pemohon yang merampas mobil Termohon di jalan Kalibalok, Lampung atau dalam perjalanan menuju pasar induk Jakarta dengan menggunakan jasa eksternal atau Pihak lain yang ditugaskan secara khusus untuk penarikan unit kendaraan adalah perbuatan melawan hukum, karena dilakukan tidak prosedural.
- Bahwa atas tindakan melawan hukum Pemohon yang melakukan penarikan unit secara paksa dan unprosedural tersebut menyebabkan Termohon mengalami kerugian sebesar Rp. 161.2000.000,- (*sebagaimana putusan BPSK Kota Lubuklinggau*) meliputi :
 1. Separuh atau setengah dari total kerugian materi secara nyata yang dialami Termohon sebesar Rp.222.400.000,- yakni Rp.111.200.000,-
 2. Kompensasi berupa materi senilai Rp.50.000.000,=
Yakni beban Termohon atas kerugian lain-lain diantaranya atas barang yang diangkut berupa sayur mayur yang terlantar dengan tujuan pasar induk Jakarta, biaya sopir yang bernama Jayadi, menghadapi komplain dari pihak pemilik barang.

Bahwa selain kerugian diatas Termohonpun mengalami kerugian Immateriel, yang besarnya tak dapat Termohon hitung atas adanya keberatan Pemohon ini, namun

Halaman 24 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tetap meminta kepada yang Mulia tetap untuk mempertimbangkannya kelak dalam putusannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, justru Pemohon lah yang melakukan pelanggaran hukum dan sudah sepatutnya dalil-dalil Keberatan Pemohon pada bagian ini haruslah dikesampingkan, sehingga menjadi tepat kiranya Pemohon membayar seluruh kerugian yang telah dialami Termohon secara nyata sebagaimana putusan BPSK kota Lubuklinggau.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas menjadi jelas dan terang semua dalil-dalil alasan Permohonan Pemohon tidak benar, tidak semuanya didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan menurut Kami Majelis BPSK Kota Lubuk Linggau sudah tepat dalam memberikan putusan perkara arbitrase No. 30.PSK/BPSK-LLG/V/2016 tertanggal 9 Juni 2016, sehingga Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Teradu/Pelaku Usaha) haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima atau dikesampingkan, dan Pengadilan Negeri Curup melalui majelis hakim pemeriksa perkara ini seyogyanya memberikan putusan :

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Termohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Teradu/Pelaku Usaha) tertanggal 21 Juni 2016 tidak dapat diterima;
3. menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau Nomor: 30.PSK/BPSK/Llg/V/2016 tertanggal 9 Juni 2016;
4. Menyatakan perjanjian pembiayaan Konsumen No. 067913200380 tanggal 23 Maret 2013 antara Suhendra dan Pemohon adalah Batal Demi Hukum;
5. Memerintahkan Pemohon untuk membayar semua kerugian Termohon;
6. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Termohon Keberatan tersebut diatas, Kuasa Pemohon Keberatan mengajukan Replik pada tanggal 22 Juli 2016 dan selanjutnya atas Replik Pemohon Keberatan tersebut, Kuasa Termohon Keberatan mengajukan Duplik pada tanggal 26 Juli 2016 yang masing-masing selengkapny telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonan keberatannya Kuasa Pemohon Keberatan telah menyerahkan surat-surat bukti kepersidangan berupa :

Halaman 25 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Kuasa No.SK.Dir.40/SK/LGL/VI/16, tanggal 14 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....**P-1**;
2. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor 067913200380 tanggal 23 Maret 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....**P-2**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan SUHENDRA tanggal 23 Maret 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....**P-3**;
4. Fotokopi Surat Kuasa SUHENDRA kepada PT. Adira, tanggal 23 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....**P-4**;
5. Fotokopi Surat Kuasa SUHENDRA kepada PT. Adira, tanggal 23 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....**P-5**;
6. Fotokopi Akta Pemberian Jaminan secara Fidusia No.49 tanggal 9 April 2013 atas nama SUHENDRA, No. Perjanjian 067913200380 Notaris EMY EFRIANTI AGUSTINI, SH.M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....**P-6**;
7. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No.W8.017268.AH.05.01 tahun 2013, pada tanggal 22 Juli 2013, jam 11:12:15 WIB, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....**P-7**;
8. Fotokopi Kelengkapan berkas dan syarat pembiayaan atas nama debitur SUHENDRA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....**P-8**;
9. Fotokopi Tanda Pengiriman PT.Pos Surat Peringatan I tanggal 6 Desember 2014, Surat Peringatan II tanggal 14 Desember 2014, Surat Peringatan III (terakhir) tanggal 21 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....**P-9**;

Halaman 26 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Riwayat Pembayaran Debitur atas nama SUHENDRA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....**P-10;**
11. Asli Jawaban Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No.005/109/BPSK/2016, selanjutnya pada i bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....**P-11;**
12. Fotokopi surat analisa dan persetujuan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....**P-12;**
13. Fotokopi konsekwensi perjanjian tanggal 14 Maret 20113, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....**P-13;**
14. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 18 Maret 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....**P-14;**
15. Fotokopi Foto Tempat Kediaman Suhendra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....**P-15;**
16. Fotokopi Surat Peringatan (SP-1) yang ditujukan kepada Suhendra tanggal 05 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....**P-16;**
17. Fotokopi Surat Peringatan (SP-2) yang ditujukan kepada Suhendra tanggal 14 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....**P-17;**
18. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada Suhendra tanggal 21 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....**P-18;**
19. Fotokopi Surat Penyampaian Putusan Perkara Sengketa Konsumen pada BPSK Kota Lubuk Linggau beserta dengan Putusan No.Register Perkara : 30.PSK/BPSK-Llg/V/2016 tanggal 9 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....**P-19;**

Halaman 27 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Pemohon Keberatan telah juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **DEKIE LUBISKA**, saksi setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah bekerja di PT. ADIRA Dinamika Multifinance.Tbk. Kantor Cabang Bengkulu 2 lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa jabatan Saksi adalah C.M.O (Credit Marketing Officer);
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi atas perkara pengaduan atas nama SARMEDI;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah ada putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa SARMEDI keberatan karena mobil truknya ditarik oleh pihak ADIRA;
- Bahwa tidak ada hubungan hukum antara SARMEDI dengan ADIRA dan yang ada adalah antara SUHENDRA dengan ADIRA;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari PT.Lautan Berlian Bengkulu bahwa ada seseorang yang bernama SUHENDRA ingin kredit mobil truk, satu hari setelah itu Saksi lalu menghubungi SUHENDRA, sepakat untuk bertemu, dan tanda tangan kontrak;
- Bahwa kredit 1(satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Canter FE 74 HD keluaran tahun 2012;
- Bahwa Saksi lupa harga baru Mobil Truk tersebut;
- Bahwa jangka waktu kredit selama 4(empat) tahun atau 48(empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa angsuran kredit tiap bulannya Rp.6.400.000,00(enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu SUHENDRA menggunakan uang muka (DP) yang diserahkan langsung kepada Dealer dan sisanya ADIRA yang membayar ke Dealer;
- Bahwa uang muka (DP) yang disetorkan ke Dealer PT.Lautan Berlian Bengkulu sebesar Rp.83.000.000,00(delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan uang muka kendaraan itu ke dealer;
- Bahwa mobil truk diserahkan kepada konsumen atas nama SUHENDRA setelah proses pengajuan kredit di PT. ADIRA Dinamika

Halaman 28 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multifinance.Tbk.Cabang Bengkulu 2 selesai diproses dan sudah disetujui oleh pihak ADIRA;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mobil truk tersebut diserahkan kepada SUHENDRA;
- Bahwa mobil truk tersebut telah ditarik oleh ADIRA karena kredit macet;
- Bahwa SUHENDRA telah macet membayar dari angsuran kedua satu sampai dua hari dibayarkan pada bulan itu tapi tidak tepat waktu;
- Bahwa Angsuran selanjutnya tetap macet;
- Bahwa Saksi hubungi 7(tujuh) sampai 9(sembilan) bulan lewat telepon kepada SUHENDRA untuk membayar angsuran kredit mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan atau dibulan apa SUHENDRA tidak membayar angsuran sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan SUHENDRA dengan SARMEDI;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa bisa muncul SARMEDI pada saat berperkara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa ada surat peringatan kepada SUHENDRA karena itu bagian dari divisi lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil truk itu sudah ditarik dari SUHENDRA dan SARMEDI;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada sengketa antara SARMEDI dan PT. ADIRA Dinamika Finance.Tbk. Cabang Bengkulu 2 dan Saksi justru baru tahu setelah diinformasikan oleh ADIRA;
- Bahwa Saksi hanya mengenal SUHENDRA yang menandatangani kontrak dengan pihak ADIRA bukan SARMEDI;
- Bahwa SUHENDRA bekerja sebagai Toke/Pengepul jual beli sayuran berdasarkan survey kelayakan nasabah;
- Bahwa setelah disetujui oleh pihak leasing PT.ADIRA Finance untuk unit kendaraan diserahkan kepihak dealer PT.Lautan Berlian Bengkulu;
- Bahwa pihak dealerlah yang menyerahkan langsung unit kendaraan kepada SUHENDRA;
- Bahwa uang muka (DP) dibayarkan oleh konsumen kepihak dealer;
- Bahwa uang muka (DP) Saksi tidak tahu kapan diserahkan kepihak dealer, mungkin beberapa hari setelah itu;
- Bahwa dari divisi surveyor yang memberitahukan bahwa SUHENDRA terlambat membayar angsurannya;

Halaman 29 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberitahukan kepada SUHENDRA lewat telepon apabila ia terlambat atau menunggak membayar angsuran karena saksi juga Bagian penagihan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah dilunasi atau tidak angsuran yang menunggak tersebut karena tugas saksi hanya mengingatkan nasabah saja;
- Bahwa Setahu Saksi pernah ada surat peringatan terlambat membayar angsuran mobil yang ditujukan kepada SUHENDRA;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tidak boleh alih kredit, bila ingin alih kredit harus dilaporkan terlebih dahulu kepada PT. ADIRA Dinamika Multifinance.Tbk. Cabang Bengkulu 2;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil itu ditarik dari SUHENDRA atau SARMEDI karena itu bagian divisi lain;
- Bahwa survey sekaligus cari nasabah/konsumen yang ingin kredit mobil lewat leasing ADIRA;
- Bahwa urutannya adalah bermula dari survey, kredit analis, persetujuan, baru ke dealer;
- Bahwa ADIRA membayar unit mobil ke dealer, SUHENDRA membayar angsuran ke ADIRA;
- Bahwa ADIRA Bengkulu 1 untuk leasing motor, sedangkan ADIRA Bengkulu 2 untuk leasing mobil;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan SARMEDI, hanya bertemu SUHENDRA dan istrinya pada saat itu;
- Bahwa SARMEDI tidak ada di rumah SUHENDRA pada saat SUHENDRA tanda tangan kontrak kredit mobil;
- Bahwa apabila angsuran menunggak itu maka hal tersebut adalah urusan divisi lain;
- Bahwa pihak dealer menginformasikan bahwa ada yang mau order mobil truk dari Curup yaitu SUHENDRA;
- Bahwa survey dilakukan besok harinya setelah informasi dari pihak dealer;
- Bahwa proses Administrasi diselesaikan pada hari itu juga di rumah nasabah/SUHENDRA;
- Bahwa Saksi lupa SUHENDRA jatuh tempo kreditnya kapan;
- Bahwa yang Saksi ketahui jatuh tempo dimulai pada saat unit kendaraan diambil oleh nasabah di dealer;
- Bahwa angsuran kredit kendaraan dapat dibayarkan di Kantor Pos dan di kantor ADIRA;

Halaman 30 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1(satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Canter FE 74 HD keluaran tahun 2012 tanpa bak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan unit kendaraan itu sekarang, karena ada divisi lain yang mengetahui masalah itu;
- Bahwa penandatanganan kontrak unit dilakukan di rumah SUHENDRA;
- Bahwa Kantor Kas curup hanya menerima pembayaran saja tidak bisa mengajukan kredit kendaraan mobil;
- Bahwa pada saat perjanjian SUHENDRA diberikan fotokopi kertas merah yang memang diperuntukkan untuk nasabah;
- Bahwa Perjanjian Kredit dikirimkan oleh ADIRA melalui Kantor Pos kepada SUHENDRA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Termohon Keberatan dan Kuasa Pemohon Keberatan menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. **TEDY MARTIN**, saksi setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Adira Dinamika Multifinance.Tbk.Kantor Cabang Bengkulu 2 bagian collection, penanganan bagian penunggakan;
- Bahwa Saksi pernah menangani tunggakan angsuran kendaraan truk atas nama SUHENDRA;
- Bahwa surat peringatan I sampai dengan Surat peringatan III(terakhir) sudah disampaikan kepada nasabah SUHENDRA;
- Bahwa apabila terlambat melakukan pembayaran maka akan dikenakan denda perhari keterlambatan dari tanggal jatuh tempo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah peringatan terakhir diberikan kepada SUHENDRA, mobil berada di Lampung;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, ADIRA Lampung yang mengambil mobil pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai mobil tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi pernah memberikan surat peringatan keterlambatan kepada SUHENDRA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi surat peringatan kepada nasabah SUHENDRA dikirimkan langsung dari ADIRA Pusat Jakarta;
- Bahwa mobil ditarik oleh ADIRA Lampung kemudian ADIRA Lampung menyerahkannya kepada ADIRA Bengkulu 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedudukan SARMEI;

Halaman 31 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apa hubungan antara SARMEDI dengan SUHENDRA;
- Bahwa Kolektor pernah mendatangi rumah SUHENDRA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Senin, 29 Januari 2015 mobil diambil/disita dan dilakukan penutupan pembukuan;
- Bahwa apabila nasabah menunggak dapat dibaca dari history rekening koran;
- Bahwa didalam history rekening koran tidak ada mencantumkan siapa yang membayar angsuran kredit mobil truk tersebut hanya dapat dilihat kapan dan berapa jumlah setoran kreditnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan SARMEDI;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan SUHENDRA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak buah Saksi yang pernah menemui SUHENDRA pada saat memberitahukan tunggakan kredit mobilnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan ACEP NANA HARIANTO dan setahu Saksi ACEP NANA HARIANTO adalah mitra kerja ADIRA;
- Bahwa pihak eksternal tidak berhak menerima angsuran pembayaran dan denda;
- Bahwa apabila nasabah membayar angsuran mobil harus ke PT. ADIRA Cabang Bengkulu 2 tidak ada cabang di Curup apalagi kredit angsuran kendaraan telah menunggak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada biaya penundaan penarikan unit di ADIRA;
- Bahwa Surat peringatan I (satu) sampai dengan surat peringatan III (terakhir) sudah disampaikan kepada SUHENDRA;
- Bahwa ada tanda terima surat peringatan yang telah disampaikan oleh vendor;
- Bahwa SUHENDRA tidak pernah menghubungi ADIRA perihal alih kredit kendaraannya;
- Bahwa Saksi benar-benar tidak tahu mobil truk tersebut berada dimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada sengketa antara ADIRA dengan SUHENDRA;
- Bahwa pada saat itu pihak ADIRA Cabang Bengkulu 2 tidak ada yang hadir saat dipanggil oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Lubuk Linggau karena didalam surat panggilan BPSK sengketa antara SARMEDI dengan pihak ADIRA padahal sebenarnya yang ada antara SUHENDRA dengan ADIRA Cabang Bengkulu 2;

Halaman 32 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Surat pernyataan SUHENDRA kepada SARMEDI (Termohon) yang mana telah menguasai sepenuhnya penyelesaian kredit 1 unit mobil Mitsubishi HD 125 Nopol BD 8829 KF, tanggal 24 April 2014;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Bukti setoran an.SUHENDRA pada Pemohon Keberatan / PT. Adira Finance senilai Rp. 29.000.000,- tanggal 24 November 2014 yang diterima oleh FENTRI BIDARESTI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Kuitansi an. Suhendra/Sarmedi untuk pembayaran angsuran ke 17 dan 18 senilai Rp.12.800.000,- dan tambahan pembatalan penarikan senilai Rp. 1.200.000,- tanggal 5 November 2014 yang diterima oleh Acep Nana Harianto, karena setahu Saksi kuitansi untuk eksternal tidak ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Termohon Keberatan dan Kuasa Pemohon Keberatan menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. **ANTONI SUHENDRA**, saksi setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Saksi di PT. ADIRA Dinamika Multifinance.Tbk. Kantor Cabang Bengkulu 2 adalah supervisor marketing;
- Bahwa nasabah atas nama SUHENDRA unit kendaraannya ditarik oleh pihak ADIRA;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kemaren dari bagian Collection tentang adanya sengketa antara ADIRA dengan SARMEDI;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pilihan tempat menyelesaikan sengketa didalam perjanjian kontrak dengan nasabah yaitu dimana tempat kreditur berada dalam hal ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui tentang kredit macet dari Nasabah SUHENDRA akan tetapi Kredit macet SUHENDRA saksi ketahui dari collection terdahulu;
- Bahwa seorang nasabah dikatakan menunggak jika lewat tanggal jatuh tempo untuk pembayaran;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di PT. ADIRA Dinamika Multifinance.Tbk. Kantor Cabang Bengkulu 2 dari tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Curup tidak ada kantor Cabang PT. ADIRA yang ada hanya ada pos pembayaran/ kas;
- Bahwa setiap Kontrak harus ditandatangani di ADIRA Cabang Bengkulu 2;

Halaman 33 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan uang muka kendaraan kepihak dealer;
- Bahwa SUHENDRA yang mengajukan pembiayaan pembelian kendaraan 1(satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Canter FE 74 HD keluaran tahun 2012 tanpa bak kepada pihak ADIRA Cabang Bengkulu 2;
- Bahwa tentang peringatan untuk segera membayar angsuran telah disampaikan kepada Saksi oleh saksi TEDY yang kemudian saksi memperingatkan nasabah SUHENDRA untuk melunasinya atau menghimbau SUHENDRA untuk datang kekantor untuk Negoisasi akan tetapi SUHENDRA tidak pernah datang;
- Bahwa saksi tidak mengenal Termohon Keberatan dan tidak ada sekalipun SARMEDI hadir ke kantor ADIRA;
- Bahwa semua berkas perjanjian ditandatangani oleh SUHENDRA bukan Termohon Keberatan;
- Bahwa penandatanganan kontrak dilakukan dirumah SUHENDRA;
- Bahwa dalam setiap survei dan penagihan menggunakan jasa vendor yang memiliki kewajiban untuk menyerahkan perjanjian pembiayaan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan perihal SUHENDRA bertindak atas nama SARMEDI;
- Bahwa PT. ADIRA tidak pernah mempermasalahkan siapapun yang membayar angsuran, sepanjang angsuran kredit jalan terus, tidak masalah bagi ADIRA;
- Bahwa siapapun yang membayar tidak masalah yang penting dilunasi pembayarannya;
- Bahwa unit kendaraan yang ditarik biasanya dilelang untuk menutupi kerugian ADIRA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Termohon Keberatan dan Kuasa Pemohon Keberatan menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

4. **WENDA ISMAYADIN, SE**, saksi setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah bekerja di PT. ADIRA Dinamika Multifinance.Tbk. Kantor Cabang Bengkulu 2 selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa jabatan Saksi adalah supervisor divisi penagihan;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi atas perkara pengaduan atas nama SARMEDI;

Halaman 34 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi angsuran kredit mobil atas nama SUHENDRA sudah mulai macet sejak angsuran ke-2(dua) hingga angsuran ke-21 (dua puluh satu) macet total;
- Bahwa Informasi terakhir yang Saksi ketahui angsuran ke-21(dua puluh satu) pada bulan November 2014 dan mengetahui unit kendaraan atas nama SUHENDRA telah berpindah tangan;
- Bahwa posisi kredit dari sistem sudah ditutup karena unit sudah ditarik dari konsumen;
- Bahwa unit kendaraan mobil truk ditarik dari tangan siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa mobil truk tersebut didapat di Lampung;
- Bahwa kolektor yang memberitahu kepada Saksi bahwa unit sudah berpindah tangan;
- Bahwa Saksi perintahkan kepada bagian penagihan untuk melakukan terus menerus penagihan kepada SUHENDRA;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perubahan nama debitur tetap SUHENDRA;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan SUHENDRA, baru sekarang di persidangan ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila ada sengketa antara nasabah dengan pihak ADIRA diselesaikan di Pengadilan Negeri Bengkulu karena PT. ADIRA Dinamika Multifinance.Tbk. Cabang Bengkulu 2 berada di Bengkulu yang dilakukan oleh orang yang melakukan perjanjian kredit dengan ADIRA yang bersengketa tidak boleh atas nama orang lain;
- Bahwa surat peringatan sampai 3(tiga) kali, apabila tidak ditanggapi oleh debitur, baru dilakukan penarikan unit kendaraan;
- Bahwa surat perintah 1 apabila debitur tidak melakukan pembayaran angsuran selama 14 (empat belas) hari dari tanggal jatuh tempo kredit, kemudian surat perintah 2 apabila debitur tidak melakukan pembayaran angsuran selama 21(dua puluh satu) hari dari tanggal jatuh tempo kredit, dan surat perintah 3/terakhir apabila debitur tidak melakukan pembayaran angsuran selama lebih dari 2(dua) bulan dari tanggal jatuh tempo kredit;
- Bahwa uang titipan sebesar Rp.3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah) seperti deposit yang bisa digunakan untuk menambah angsuran;
- Bahwa telah ada perubahan kolektor pada saat itu yaitu ANDRI SETIAWAN, lalu RENDY MARTIN sampai dengan sekarang;

Halaman 35 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Termohon Keberatan dan Kuasa Pemohon Keberatan menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Termohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau, tanggal 9 Juni 2016 an. Sarmedi/TERMOHON., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....**T-1**;
2. Fotokopi dari fotokopi Kuitansi tanda terima DP Pembayaran 1 unit Mobil Mitsubishi Truck Canter FE 74 HD keluaran tahun 2012, tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp. 55.000.000,-, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....**T-2**;
3. Fotokopi Kuitansi pembayaran 1 Unit bak besi 3 M keliling (lengkap) an. Suhendra/Sarmedi, tanggal 25 Pebruari 2013 pada UJANG Karoseri Jl. Yos Sudarso Margamulya, Lubuklinggau senilai Rp.22.000.000,- (**lunas**), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....**T-3**;
4. Fotokopi Surat pernyataan sdr. Suhendra kepada Sarmedi (Termohon) yang mana telah menguasai sepenuhnya penyelesaian kredit 1 unit mobil Mitsubishi HD 125 Nopol BD 8829 KF, tanggal 24 April 2014 yang disaksikan oleh 2 orang saksi., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....**T-4**;
5. Fotokopi Buku angsuran Adira Finance an. Suhendra yang pembayarannya selalu dilakukan pada Kantor Pos Padang Ulak Tanding (tempat domisili Termohon), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....**T-5**;
6. Fotokopi dari fotokopi Riwayat Pembayaran angsuran kredit, tanggal 17 Mei 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....**T-6**;
7. Fotokopi Bukti setoran an.Suhendra pada Pemohon Keberatan / PT. Adira Finance senilai Rp. 29.000.000,- tanggal 24 November 2014 yang diterima oleh Fentri Bidaresti., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut

Halaman 36 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....T-7;

8. Fotokopi Kuitansi an. Suhendra/Sarmedi untuk pembayaran angsuran ke 17 dan 18 senilai Rp.12.800.000,- dan tambahan pembatalan penarikan senilai Rp. 1.200.000,- tanggal 5 November 2014 yang diterima oleh Acep Nana Harianto (Kolektor/Karyawan PT.Adira Finance/Pemohon), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....T-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Suhendra diatas Materai 6000, tanggal 25 mei 2016., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....T-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Sdr.Jayadi terkait kronologi penarikan mobil Truck Canter Nopol BD 8829 KF di Kali Balok Bandar Lampung., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....T-10;
11. Fotokopi Berita Acara Serah Terima kendaraan mobil truck canter Nopol BD 8829 KF di Kantor Adira Bandar Lampung., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda.....T-11;
12. Fotokopi Tanda Terima Bukti Pembayaran Angsuran Termohon setiap bulan pada Kantor Pos KPC Padang Ulak Tanding sebesar Rp. 6.400.000,-, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya tanda.....T-12;
13. Fotokopi Tanda Terima Sementara pembayaran Angsuran ke 13 dan 14 termasuk biaya denda sebesar Rp. 13.300.000,-, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya tanda.....T-13;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Kuasa Termohon Keberatan telah pula mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah termuat lengkap didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, saksi mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SUHENDRA**, saksi setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah kredit mobil truk di ADIRA;

Halaman 37 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah disurvei oleh pihak ADIRA pada saat mengajukan kredit mobil truk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SARMEDI sebelumnya;
- Bahwa SARMEDI menggunakan nama Saksi dalam pengajuan kredit 1(satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Canter FE 74 HD keluaran tahun 2012 ke PT. ADIRA Bengkulu 2;
- Bahwa majikan saksi meminta tolong kepada Saksi untuk menggunakan nama Saksi pada saat mengajukan kredit mobil truk tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sopir truk angkutan sembako dan sayuran dan saksi mengambil sayur di Gudang tempat orang mengirim sayuran;
- Bahwa DEKIE yang menyuruh Saksi untuk foto di gudang sayuran Karang Jaya;
- Bahwa Saksi yang menunjuk kepada DEKIE lokasi gudang sayur yang besar;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah bertani, sopir dan jual beli sayuran;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak menerangkan usaha gudang sayur itu milik Saksi, karena pada saat itu Saksi hanya menumpang foto itupun atas saran dari DEKIE;
- Bahwa DEKIE pada saat itu menyuruh Saksi mencari gudang sayur dan usaha tersebut bukanlah milik Saksi;
- Bahwa pada saat itu yang bayarkan uang muka (DP) AYASTORI yang tinggal di Air Meles sekarang tidak tahu lagi dimana keberadaannya karena usahanya sudah bangkrut;
- Bahwa hubungan AYASTORI dan SARMEDI adalah rekan kerja;
- Bahwa AYASTORI memiliki usaha showroom mobil yang bernama AMJ singkatan dari Auto Mobil Jidan;
- Bahwa pada saat itu SARMEDI ingin kredit mobil truk di showroom AYASTORI;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk uang muka (DP) ke PT. ADIRA itu uang siapa;
- Bahwa Saksi ada menerima surat perjanjian kredit dari PT. ADIRA Bengkulu 2;
- Bahwa Kontrak pengajuan kredit di PT. ADIRA Bengkulu 2 pada saat itu ditandatangani di rumah Saksi disaksikan oleh istri saksi;

Halaman 38 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak survey ADIRA tahu itu bukan usaha Saksi;
- Bahwa perihal cicilan angsuran kendaraan itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa cicilan kendaraan dari awal sampai selanjutnya dibayarkan oleh SARMEDI;
- Bahwa pihak ADIRA sudah mengetahui dari awal bahwa SARMEDI yang punya mobil truk tersebut;
- Bahwa SARMEDI tidak pernah menemui Saksi perihal pinjam nama pengajuan kredit kendaraan ke PT. ADIRA Cabang Bengkulu 2;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat pengalihan mobil dari Saksi ke SARMEDI;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat kuasa pengajuan permohonan berperkara kepada SARMEDI untuk berperkara ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencicil angsuran truk tersebut sekalipun;
- Bahwa pihak ADIRA hanya menagih tunggakan angsuran kendaraan lewat telepon saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat peringatan dari ADIRA sekalipun;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat perjanjian kontrak kredit kendaraan;
- Bahwa Saksi tidak ada mengajukan ataupun memberitahukan perihal peralihan kredit atas nama Saksi ke SARMEDI kepihak PT. ADIRA Cabang Bengkulu 2;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dan kenal dengan SARMEDI sebelum tanda tangan kontrak dengan pihak ADIRA;
- Bahwa Saksi bertemu SARMEDI pada saat ia mengambil mobil pertama kali kerumah Saksi dan pada saat Saksi memberitahukan kepadanya bahwa mobil ditahan di ADIRA Lampung;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat kuasa pengalihan kredit atas nama Saksi ke SARMEDI sebelum mobil ditarik;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat peringatan satupun dari ADIRA;
- Bahwa Saksi hanya sering ditelepon oleh pihak ADIRA bahwa Saksi menunggak angsuran kredit mobil;

Halaman 39 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada SARMEDI lewat telepon perihal pemberitahuan dari pihak ADIRA bahwa mobil menunggak kepadanya tetapi sering tidak diangkat;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat kuasa berperkara ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa Saksi juga pernah menandatangani surat tidak pernah menerima peringatan dari ADIRA berupa surat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau pada saat itu;
- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa SARMEDI yang melaporkan PT. ADIRA Cabang Bengkulu 2 ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar angsuran kendaraan itu sekalipun;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh pihak ADIRA pada saat terlambat membayar angsuran kredit;
- Bahwa terakhir sekali pihak ADIRA menelepon Saksi memberitahukan bahwa mobil akan ditarik karena menunggak pembayaran angsuran kredit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. JAYADI, saksi setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pengemudi mobil truk pada saat mobil diambil oleh pihak ADIRA;
- Bahwa mobil truk yang diambil oleh pihak ADIRA pada tahun 2015 di daerah Kali Balok Propinsi Lampung;
- Bahwa mobil truk tersebut diambil dalam perjalanan dari Curup menuju ke Pasar Induk Jakarta mengantarkan pesanan sayuran;
- Bahwa saksi diberhentikan pertama kali oleh 3(tiga) orang dan akhirnya datang ada lebih dari 10(sepuluh) orang yang menghampiri mobil truk yang Saksi kemudian dimana salah seorang dari mereka mengatakan "Apa benar ini mobil BD 8829 KF atas nama

Halaman 40 dari 60 Halaman

Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHENDRA ?", Saksi menjawab, "Iya", lalu mereka mengatakan "Yang punya mobil ini sudah menunggak pembayaran kreditnya, oleh karena itu mobil kami bawa /ambil", Saksi menjawab,"Saksi tidak tahu masalahnya, Saksi hanya pengemudi mobil, lebih baik diselesaikan dengan pemilik kendaraan", tetapi mereka tetap bersikeras untuk mengambil mobil tersebut;

- Bahwa Saksi dan kendaraan akhirnya dibawa dan tahan di ADIRA Lampung;
- Bahwa Saksi dipaksa oleh pihak ADIRA Lampung untuk menandatangani surat penyerahan kendaraan di kantor ADIRA Lampung;
- Bahwa muatan sayuran yang rencananya akan dibawa ke Pasar Induk Jakarta akhirnya dipindahkan oleh pihak ADIRA Lampung ke kendaraan lain;
- Bahwa Saksi baru saja bekerja membawa mobil truk itu selama 3(tiga) bulan;
- Bahwa SUHENDRA sebagai saksi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Lubuk Linggau pada sidang di BPSK tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan SUHENDRA;
- Bahwa saksi mengenal SUHENDRA pada saat sidang di BPSK Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan perkara ini berlangsung, sebagaimana telah termuat jelas dalam berita acara yang bersangkutan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyampaikan kesimpulan masing-masing tanggal 08 Agustus 2016 dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Kuasa Termohon Keberatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 41 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Kuasa Termohon Keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon Keberatan dalam eksepsinya pada huruf a mendalilkan bahwa Kuasa Pemohon tidak cukup dasar untuk bertindak atas nama PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan dari Kuasa Termohon Keberatan tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :
Bahwa Direksi PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa dari Direksi No : No. SK.Dir.40/SK/LGL/VI/16 tertanggal 14 Juni 2016 kepada HILMI dalam hal ini menjalani kedudukan dan jabatannya selaku Kepala Cabang (*Branch Manager*) PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Bengkulu 2 dan selanjutnya HILMI dalam hal ini menjalani kedudukan dan jabatannya selaku Kepala Cabang (*Branch Manager*) PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Bengkulu 2 (**Bukti P-1**);

Menimbang, bahwa terhadap pemberian kuasa dari Direksi PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk kepada HILMI selaku Kepala Cabang (*Branch Manager*) PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Bengkulu 2 dapat diterima berdasarkan Pasal 103 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan "Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa";

Menimbang, bahwa dalam redaksi KHUSUS Surat Kuasa dari Direksi No : No. SK.Dir.40/SK/LGL/VI/16 tertanggal 14 Juni 2016 telah memberikan tanggung jawab penuh kepada penerima kuasa untuk melakukan segala tindakan hukum yang terbatas pada pengajuan keberatan/gugatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Lubuk Linggau dengan No. 30.PSK/BPSK-Llg/V/2016 di Pengadilan Negeri Curup;

Menimbang, bahwa selanjutnya HILMI selaku Kepala Cabang (*Branch Manager*) PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Bengkulu 2 memberikan kuasa kepada Kuasa Termohon Keberatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2016 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tanggal 22 Juni 2016 dengan No.18/SK/Pdt/2016/PN.Crp, sehingga surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa di depan persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata jo SEMA No. 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1803 KUHPerdara yang menyebutkan "Penerima kuasa bertanggungjawab atas orang lain yang

Halaman 42 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya” dan akibatnya tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa merupakan tindakan hukum dari pemberi kuasa sehingga dengan demikian Kepala Cabang (*Branch Manager*) PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Bengkulu 2 yang tetap bertanggung jawab penuh atas surat kuasa dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus bertitik tolak pada Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Lubuk Linggau dengan No. 30.PSK/BPSK-Llg/V/2016 dimana yang menjadi Terlapor adalah PT. PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk yang beralamat di Jalan Kapten Tendean No. 27 A-D RT. 4/2 Jembatan Kecil Gading Cempaka Kota Bengkulu yang merupakan kedudukan HILMI (pemberi kuasa) dalam hal ini menjalani kedudukan dan jabatannya selaku Kepala Cabang (*Branch Manager*) PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Bengkulu 2, yang mana dapat disimpulkan bahwa Kepala Cabang (*Branch Manager*) PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Bengkulu 2 adalah salah satu pihak dalam sengketa BPSK tersebut in casu dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Kepala Cabang (*Branch Manager*) PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Bengkulu 2 sebagai salah satu pihak (Terlapor) dalam sengketa BPSK tersebut in casu dalam perkara a quo, maka pihak tersebut diperbolehkan untuk memberikan kuasa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa tentang kapasitas hukum Pemohon Keberatan dalam melakukan tindakan hukum untuk memberikan kuasa secara inplisit telah dapat dibenarkan oleh Kuasa Termohon Keberatan sebagaimana dalam surat jawaban Termohon Keberatan pada halaman 5 dikutip “.....PT. ADIRA Cabang Bengkulu tersebut mutatis mutandis merupakan representasi dari PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka eksepsi Kuasa Termohon Keberatan pada huruf a haruslah dinyatakan tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Kuasa Termohon Keberatan pada huruf b tentang eksepsi kompetensi mengadili telah dipertimbangkan sebelumnya dalam uraian pertimbangan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Termohon Keberatan tentang kompetensi relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Curup berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Pihak melanjutkan persidangan perkara ini;

Halaman 43 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menanggukkan ongkos perkara hingga putusan akhir;

Sehingga eksepsi Kuasa Termohon keberatan pada huruf b haruslah dinyatakan tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena seluruh dalil eksepsi Kuasa Termohon Keberatan telah dinyatakan tidak dikabulkan, maka seluruh eksepsi Kuasa Termohon Keberatan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan Kuasa Pemohon Keberatan adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan diajukan tanggal 23 Juni 2016 atas dasar putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau tanggal 09 Juni 2016 yang diberitahukan kepada Pemohon Keberatan melalui surat tercatat pada tanggal 09 Juni 2016 (**Bukti T-2**) dan diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 15 Juni 2016, dengan demikian maka setidaknya permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu tidak melebihi 14 (empat belas) hari (kerja) sejak diputuskan atau Pemohon mengetahui adanya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dimaksud, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara permohonan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maka Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2006 tentang tata cara Pengajuan Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (3) PERMA RI Nomor 01 Tahun 2006, keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :

1. Surat atau Dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Halaman 44 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 6 ayat (5) PERMA RI Nomor 01 Tahun 2006 tersebut menentukan dalam hal keberatan diajukan atas dasar ketentuan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadakan sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil Keberatan dan dalil-dalil jawaban Termohon Keberatan serta replik dan duplik dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu :

1. Bahwa Pemohon Keberatan telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan saksi SUHENDRA berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 067913200380 tanggal 23 Maret 2013 atas Jaminan sebuah kendaraan bermotor Truck Mitsubishi FE 74 HD No. Rangka MHMFE74P5CK084546, No. Mesin 4D34THX5079, No. Pol BD 8829KF, Warna Kuning, Tahun 2012 (**Bukti P-2**);
2. Bahwa pembayaran uang muka (DP) (**Bukti T-2**) dan atas setiap pembayaran angsuran perjanjian tersebut dilakukan oleh Termohon Keberatan (**Bukti T-5, Bukti T-2, Bukti T-12, Bukti T-13**);
3. Bahwa atas perjanjian pembiayaan tersebut, Konsumen (saksi SUHENDRA) telah melakukan kelalaian pembayaran terhitung sejak angsuran ke-21 artinya Konsumen (saksi SUHENDRA) sudah tidak melakukan pembayaran lagi yang jatuh tempo pada tanggal 23 November 2016 (**Bukti P-2, Bukti T-6**);
4. Bahwa atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan Konsumen (saksi SUHENDRA) dan keengganan Konsumen (saksi SUHENDRA) membayar kewajiban mengangsur hutangnya, Pemohon Keberatan telah mengingatkan baik secara lisan serta tertulis sebagaimana peringatan I tanggal 06/12/2014, peringatan II tanggal 14/12/2014, peringatan III (terakhir) tanggal 21/12/2014 (**Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18**);
5. Bahwa oleh karena konsumen (saksi SUHENDRA) tidak melaksanakan kewajiban pembyaran angsurannya maka Pemohon Keberatan kemudian mengambil jaminan kendaraan bermotor tersebut (**Bukti T-10, Bukti T-11**);
6. Bahwa kemudian Termohon Keberatan melaporkan perbuatan Pemohon Keberatan tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau (**Bukti P-19, Bukti T-1**);

Halaman 45 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau Pemohon Keberatan telah dipanggil secara patut akan tetapi Pemohon Keberatan tidak menghadiri pemeriksaan tersebut dengan alasan tidak mempunyai konsumen an. Termohon Keberatan (**Bukti P-11**);

Menimbang, bahwa inti dari permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan pada pokoknya adalah mengenai :

1. Pemeriksaan sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau atas pengaduan Termohon Keberatan adalah keliru karena Pelapor ic. Termohon Keberatan tidak mempunyai hak (legal standing) mengajukan laporan/pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau;
2. Bahwa penyelesaian sengketa melalui BPSK dan mekanisme Arbitrase bukan kesepakatan para pihak serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dimana para pihak yang mengadakan perjanjian telah menyepakati apabila terjadi sengketa konsumen maka diselesaikan melalui kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan, apakah keberatan-keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut diatas beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon diatas, materi Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 6 ayat (3) PERMA RI Nomor 01 Tahun 2006, melainkan didasarkan pada pasal 6 ayat (5) PERMA RI Nomor 01 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (5) PERMA RI Nomor 01 Tahun 2006, ditentukan bahwa dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/283 Rbg siapa yang mendalilkan maka harus membuktikan dan oleh karena dalil Keberatan Kuasa Pemohon Keberatan dibantah oleh Kuasa Termohon Keberatan, maka Pemohon Keberatan dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil Keberatannya tersebut;
(vide pasal 1865 KUHPdata Jo. Pasal 283 Rbg)

Halaman 46 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam permohonannya tertanggal 23 Juni 2016 telah mengajukan beberapa point keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau tertanggal 09 Juni 2016 diantaranya adalah mengenai Termohon Keberatan tidak mempunyai hak (legal standing) mengajukan laporan/pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon Keberatan menyatakan Termohon Keberatan telah mengajukan laporannya tertanggal 04 Mei 2016 di BPSK Kota Lubuk Linggau yang kemudian BPSK Kota Lubuk Linggau telah memanggil pihak Pemohon Keberatan melalui Undangan I, Undangan II, dan Undangan III dengan Agenda Pra Sidang BPSK Lubuk Linggau. Pemohon Keberatan/ dahulu Terlapor menolak Untuk hadir dengan mengirimkan surat tertanggal 14 Mei 2016 perihal Jawaban Surat Panggilan Nomor : 005/109/BPSK/2016, dengan alasan bahwa konsumen Pemohon Keberatan bukan lah SARMEDI (Termohon Keberatan) melainkan SUHENDRA, sebagaimana dapat di lihat dalam Perjanjian Pembiayaan No.067913200380 tanggal 23 Maret 2013, yang menjadi konsumen Pemohon Keberatan adalah SUHENDRA;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Keberatan dalam surat jawabannya membantah dalil Pemohon Keberatan tersebut dengan menyatakan bahwa senyatanya Termohon Keberatan adalah konsumen langsung dari Pemohon Keberatan, dimana Pemohon Keberatan mengetahui bila Termohon Keberatan sebenarnya yang mengajukan perjanjian pembiayaan tersebut yang diperkuat dengan surat pernyataan SUHENDRA tanggal 25 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Keberatan yakni saksi **DEKIE LUBISKA**, saksi **TEDY MARTIN**, saksi **ANTONI SUHENDRA** dan saksi **WENDA ISMAYADIN, SE** yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi konsumen/nasabah dalam Perjanjian Pembiayaan No.067913200380 tanggal 23 Maret 2013 adalah atas nama SUHENDRA dan semua berkas/dokumen perjanjian tersebut ditandatangani oleh SUHENDRA (**Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-10**), hal mana sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Termohon Keberatan yakni saksi **SUHENDRA** yang pada pokoknya menerangkan telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan Pemohon

Halaman 47 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan dan saksi juga menerangkan ada menerima surat perjanjian kredit dari PT. ADIRA Bengkulu 2 serta Kontrak pengajuan kredit di PT. ADIRA Bengkulu 2 pada saat itu ditandatangani di rumah Saksi SUHENDRA disaksikan oleh istri saksi SUHENDRA dan pada saat itu Termohon Keberatan tidak hadir dalam penandatanganan Perjanjian Pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Termohon Keberatan yakni **Bukti T-6** tentang Riwayat Pembayaran angsuran kredit, tanggal 17 Mei 2016 yang pada pokoknya menerangkan nama nasabah adalah SUHENDRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pemohon Keberatan hanya mengadakan Perjanjian Pembiayaan dan mempunyai Konsumen/Nasabah an. SUHENDRA bukan dengan Termohon Keberatan sebagaimana didalilkan oleh Kuasa Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau mendudukkan Termohon Keberatan sebagai Pelapor atas surat kuasa dari SUHENDRA (**Bukti T-4**) dan mendudukkan Pemohon Keberatan sebagai Terlapor;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan hukum (legal standing) Termohon Keberatan dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau atas surat kuasa dari SUHENDRA, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kuasa (volmacht) adalah merupakan tindakan hukum pemberian kuasa (lastgeving) secara sepihak yang memberi wewenang kepada penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa dalam melakukan suatu tindakan hukum tertentu (Hoge Raad 24 Juni 1938 NJ 19939, 337) dan pemberian kuasa (*lastgeving*) yang terdapat dalam Pasal 1792 KUHPerdara itu mengandung unsur:

- persetujuan;
- memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan; dan
- atas nama pemberi kuasa;

Unsur persetujuan ini harus memenuhi syarat-syarat persetujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara:

- o Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- o Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- o Suatu hal tertentu; dan

Halaman 48 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Suatu sebab yang halal;

Unsur memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan adalah sesuai dengan yang telah disetujui oleh para pihak, baik yang dirumuskan secara umum maupun dinyatakan dengan kata-kata yang tegas dan unsur atas nama pemberi kuasa berarti bahwa penerima kuasa diberi wewenang untuk mewakili pemberi kuasa. Akibatnya tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa merupakan tindakan hukum dari pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa untuk macam-macam surat kuasa adalah :

1. Kuasa Khusus (Pasal 123 HIR, 147 RBg dan SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994), Suatu kuasa yang diperuntukkan untuk di Pengadilan. Syarat-syaratnya adalah:

- a) Harus berbentuk tertulis;
- b) Dapat dibuat secara dibawah tangan, dapat dibuat oleh Panitera Pengadilan yang kemudian dilegalisir oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim dan dapat pula berbentuk akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris;
- c) Harus menyebut Identitas para pihak yang berperkara;
- d) Menegaskan objek dan kasus yang diperkarakan
- e) Dalam perkara pidana, harus menyebutkan identitas Terdakwa dan Penasihat Hukum serta menyebutkan pasal-pasal yang diduga/didakwakan.

2. Kuasa Istimewa (Pasal 1796 KUHPdata, Pasal 157 HIR/841 RBg). Bentuk kuasa ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu:

- a) Berbentuk akta autentik;
- b) Limitatif;
- c) Kata-kata tegas, misalnya untuk mengatakan pengakuan, membuat perdamaian, untuk mengucapkan sumpah, untuk memindahtangankan, untuk hipotek, dan sebagainya;

3. Kuasa Mutlak;

Diluar Pengadilan, mungkin didalam lalu lintas perdagangan, ada yang dikenal sebagai kuasa mutlak. Misalnya dalam hal penjualan tanah, kuasa tersebut berisikan: kuasa tidak dapat dicabut, dengan matinya pemberi kuasa tidak diikuti dengan pengakhiran kuasa;

4. Kuasa Lisan (Pasal 120 HIR ayat 1/Pasal 147 ayat 1 RBg);

Kuasa lisan terjadi karena atau diangkat oleh salah satu pihak yang berperkara di Pengadilan. Berarti pemberian kuasa lisan terlaksana di depan hakim. Jika penggugat tidak pandai membaca dan menulis sehingga tidak dapat membuat

Halaman 49 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugat, maka ketika penggugat memohon gugatan lisan kepada Ketua Pengadilan, maka seraya itu dia menunjuk kuasanya. Dapat pula kuasa tersebut disampaikan secara lisan didepan persidangan;

5. **Kuasa yang ditunjuk dalam Surat Gugat** (Pasal 124 ayat 1 HIR/ 147 ayat 1 RBg);

Dalam surat gugat, penggugat sekaligus menunjuk dengan mencantumkan nama penerima kuasa, secara jelas dan terang, agar dia bertindak sebagai kuasa dalam proses pemeriksaan perkara;

6. **Kuasa Pengganti/Limpahan** (*Substitusi*)

Kuasa demikian diberikan oleh penerima kuasa, agar dapat mewakili penerima kuasa dalam melakukan tindakan. Kuasa pengganti ini dapat diberikan bilamana kuasa dari prinsipal berisi pula wewenang untuk mengalihkan kuasa tersebut baik secara sebagian maupun keseluruhan;

7. **Kuasa Perantara** (Pasal 1792 KUHPerdara *juncto* Pasal 62 KUHD)

Kuasa demikian lazim digunakan dalam dunia perdagangan. Orang menyebutnya Perwakilan atau Agen untuk melakukan sesuatu atau *Commercial Agency* atau Makelar;

8. **Kuasa Pendamping**

Lembaga ini tumbuh karena kekhawatiran pemberi kuasa, maka dia perlu seorang ahli hukum yang mendampingi dalam proses persidangan. Jadi selama proses persidangan berlangsung pemberi kuasa tetap hadir dan didampingi seorang ahli guna dimintai pendapat yang diperlukan. Kuasa Pendamping diberikan secara lisan maupun tertulis dan pemberi kuasa memberitahukannya kepada Hakim; Ditinjau dari penerima kuasa, kuasa dibedakan dalam dua bagian, yaitu :

1. **Kuasa Advokat**

Syarat Kuasa Advokat adalah Penerima kuasa harus berprofesi sebagai advokat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 18/2003 tentang Advokat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Advokat;

2. **Kuasa Insidentil**

Syarat Kuasa Insidentil adalah pemberian kuasa tersebut telah **mendapat izin dari Ketua Pengadilan** dan Ketua Pengadilan hanya memberi izin hanya jika Penerima Kuasa memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Penerima Kuasa tidak berprofesi sebagai advokat/ pengacara;
- Penerima Kuasa adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan pemberi kuasa sampai derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan hubungan keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah/

Halaman 50 dari 60 Halaman

Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa. (pengertian "derajat ketiga" mencakup hubungan garis lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping);

- Tidak menerima imbalan jasa atau upah;
- Sepanjang tahun berjalan belum pernah bertindak sebagai kuasa insidentil pada perkara yang lain;

Menimbang, bahwa untuk sahnya surat kuasa pada pokoknya harus memenuhi syarat-syarat formil sebagai berikut:

- 1) Menyebutkan identitas para pihak yakni Pihak Pemberi Kuasa dan Pihak Penerima Kuasa yang harus disebutkan dengan jelas;
- 2) Menyebutkan obyek masalah yang harus ditangani oleh penerima kuasa yang disebutkan secara jelas dan benar. Tidak disebutkannya atau terdapatnya kekeliruan penyebutan obyek gugatan menyebabkan surat kuasa tersebut menjadi tidak sah. Hal ini terlihat dalam salah satu putusan MARI Nomor: 288 K/Pdt/1986 yang menyatakan: surat kuasa yang tidak menyebut atau keliru menyebut objek gugatan menyebabkan surat kuasa Tidak Sah; dan
- 3) Menyebutkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dimana surat kuasa tersebut akan digunakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim dengan seksama meneliti Bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Termohon Keberatan yakni **Bukti T-4** tentang Surat pernyataan sdr. Suhendra kepada Sarmedi (Termohon Keberatan) yang mana telah menguasai sepenuhnya penyelesaian kredit 1 unit mobil Mitsubishi HD 125 Nopol BD 8829 KF, tanggal 24 April 2014 yang disaksikan oleh 2 orang saksi adalah merupakan suatu surat pernyataan bahwa SUHENDRA Bin SUHERWAN telah menguasai penyelesaian kredit 1 (satu) unit mobil Mitsubishi HD 125 No.Pol BD-8829-KF kepada SARMedi Bin MARSUM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat pernyataan adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang berisi pernyataan dirinya atau menerangkan orang lain bahwa orang tersebut pernah atau tidak pernah melakukan sesuatu. Ada juga pengertian lain, yaitu surat pernyataan adalah pernyataan tertulis yang mengemukakan kesediaan/kesanggupan seseorang atau kelompok untuk menanggung segala risiko yang berkaitan dengannya. Surat pernyataan yang menyangkut aspek hukum harus di tulis di atas kertas segel atau kertas biasa yang di bubuhi materai. Dengan hal itu juga terkandung pengertian bahwa surat pernyataan yang menyangkut aspek hukum hanya di buat oleh seseorang yang telah dewasa, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **Bukti T-4** bukanlah termasuk surat kuasa;

Halaman 51 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Bukti T-4** tentang Surat pernyataan sdr. Suhendra kepada Sarmedi (Termohon Keberatan), surat pernyataan mana tidak pula diikuti dengan Surat Kuasa secara tertulis dan Kuasa Termohon Keberatan juga tidak dapat membuktikan telah ada kuasa lisan dari SUHENDRA Bin SUHERWAN kepada SARMEDI Bin MARSUM sebagaimana ditentukan dalam Pasal 120 HIR ayat 1/Pasal 147 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa selain tidak dapat dibuktikan tentang Surat Kuasa secara tertulis tersebut, dalam **Bukti T-4** juga tidak dapat ditemukan tentang kedudukan Termohon Keberatan sebagai Pelapor dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau Nomor: 30.PSK/BPSK/Llg/V/2016 tersebut sebagai kuasa advokad atau kuasa insidentil ataupun memenuhi syarat-syarat sebagai seorang kuasa sebagai mana disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa ternyata dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau Nomor: 30.PSK/BPSK/Llg/V/2016 tersebut telah pula menjadikan SUHENDRA sebagai saksi, padahal SUHENDRA selaku konsumen yang seharusnya menjadi pihak dalam sengketa tersebut, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa tidak SUHENDRA sendiri yang menggugat/melaporkan Pemohon Keberatan dan malah oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau diterima sebagai saksi? Padahal dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau Nomor: 30.PSK/BPSK/Llg/V/2016 tersebut SUHENDRA telah memberikan kuasa kepada SARMEDI (Termohon Keberatan), hal mana seharusnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau menghindarinya secara lebih teliti;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 46 ayat 1 ditegaskan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

- a) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Halaman 52 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001, disebutkan bahwa :

“Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan oleh ahli waris atau kuasanya sebagaimana di maksud dalam ayat (2) dilakukan apabila :

1. Meninggal dunia;
2. Sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana di buktikan dengan surat keterangan dokter dan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Belum dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
4. Orang asing (Warga Negara Asing);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan/laporan adalah Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah SUHENDRA atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya SUHENDRA atau ahli warisnya yang dapat mengajukan gugatan/laporan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan ternyata pula tidak pernah diperlihatkan surat kuasa tertulis serta Termohon Keberatan tidak mempunyai kapasitas untuk menjadi seorang kuasa, maka Termohon Keberatan tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Laporan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon Keberatan dalam dalil jawabannya menyatakan pemberian kuasa dari Suhendra kepada Termohon Keberatan (Sarmedi) justru sudah memenuhi ketentuan dimaksud, karena Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini tidak sejalan dengan ketentuan KUH Perdata terutama Pasal 1792 – 1819 tentang Surat Kuasa, dimana pemberian kuasa dari Suhendra kepada Termohon sudah memenuhi semua ketentuan pasal-pasal dalam KUH Perdata ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan KUHPerdata hanya menyebutkan tentang sifat pemberian kuasa, kewajiban penerima kuasa dan kewajiban-kewajiban pemberi kuasa yang hanya berisi aturan-aturan umum, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan juga dikenal azas hukum “lex specialis

Halaman 53 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deroga lex generalis". Selain daripada itu, terhadap surat kuasa yang tidak diperlihatkan didepan persidangan dan Termohon Keberatan tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Laporan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut telah pula mematahkan dalil jawaban Kuasa Termohon Keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil permohonan Pemohon Keberatan menyatakan Pemohon Keberatan/ dahulu Terlapor menolak untuk hadir dengan mengirimkan surat tertanggal 14 Mei 2016 perihal Jawaban Surat Panggilan Nomor : 005/109/BPSK/2016, dengan alasan bahwa konsumen Pemohon Keberatan bukanlah SARMEDI (Termohon Keberatan) melainkan SUHENDRA (**Bukti P-11**);

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan hanya mengadakan Perjanjian Pembiayaan dan mempunyai Konsumen/Nasabah an. SUHENDRA (**Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-10, Bukti T-6**) dan berdasarkan keterangan saksi **DEKIE LUBISKA**, saksi **TEDY MARTIN**, saksi **ANTONI SUHENDRA** dan saksi **WENDA ISMAYADIN, SE** serta didukung pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Termohon Keberatan yakni saksi **SUHENDRA** yang pada saat pemeriksaan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau dihadirkan sebagai saksi, dan Pemohon Keberatan telah menyatakan tidak ada hubungan hukum dengan Pelapor (Termohon Keberatan) maka sepatutnya pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau mempertimbangkan fakta bahwa Termohon Keberatan (SARMEDI) bukanlah pihak yang berkompeten untuk mengajukan Laporan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa dalam dalil selanjutnya Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan menyatakan "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau tidak berwenang dalam memeriksa pengaduan Pelapor (Termohon Keberatan) oleh karena para pihak telah menyepakati apabila terjadi sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon Keberatan berkedudukan";

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Keberatan Pemohon tersebut dibantah oleh Kuasa Termohon Keberatan dalam surat jawabannya yang menyatakan pada ketentuan pasal 45 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang pada pokoknya memberikan pilihan pada kedua belah pihak untuk menempuh jalur penyelesaian. Bahwa pilihan untuk melakukan penyelesaian sengketa konsumen, kemudian Termohon melakukan pilihan penyelesaian tersebut di BPSK tentulah telah sesuai dengan ketentuan didalam

Halaman 54 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Mappi, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Probolinggo, Kota Lubuk Linggau, dan Kota Tasikmalaya, telah secara tegas diatur bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK terdekat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan dan dalil jawaban tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam surat perjanjian pembiayaan dengan penyerahan Milik secara Fiducia dengan nomor : 067913200380 tanggal 23 Maret 2013 (**Bukti P-2**) serta bukti-bukti surat lainnya yang merupakan aplikasi dan berhubungan dengan perjanjian dimaksud telah ditandatangani oleh Pemohon Keberatan dan konsumen/nasabah atas nama SUHENDRA yang didasarkan pada pasal 3 butir 6 dan butir 7 dari perjanjian pembiayaan tersebut;

Adapun ketentuan pasal 3 angka 6 dari perjanjian pembiayaan dimaksud dikutip sebagai berikut :

“Segala perselisihan sebagai akibat dilaksanakannya perjanjian ini para pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat”;

Selanjutnya pada ketentuan pasal 3 angka 7 dari perjanjian pembiayaan dimaksud dikutip sebagai berikut :

“Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah Kreditur berkantor”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan didepan persidangan bahwa permasalahan ini muncul karena adanya penarikan terhadap objek jaminan berupa mobil truk roda Enam merk/ type Mitsubishi-FE 74 HD No. Rangka MHMF74P5CK084546, No. Mesin 4D34THX5079, No.Pol BD 8829KF, Warna Kuning, Tahun 2012 dari saksi JAYADI di LAMPUNG karena mobil truk tersebut angsurannya sudah tidak dibayar oleh saksi SUHENDRA walaupun telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali (**Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18**);

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan penarikan mobil truk tersebut maka dapat diartikan bahwa jalan musyawarah dan mufakat sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-2** perjanjian pembiayaan dengan penyerahan Milik secara Fiducia dengan nomor : 067913200380 tanggal 23 Maret 2013 berupa fasilitas pembiayaan jaminan berupa mobil truk roda Enam merk/ type Mitsubishi-FE 74 HD, No.Pol BD 8829KF, Warna Kuning, Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Debitur (SUHENDRA) kemudian disetujui oleh isterinya yaitu Srilestari dan Kreditur yaitu PT. Adira yang dalam hal ini diwakili oleh HELMI dan

Halaman 55 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pasal 3 angka 7 berbunyi “Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri diwilayah Kreditur berkantor”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakmenghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang;
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian pasal tersebut diatas nyata bahwa untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan diantara konsumen dan pelaku usaha maka ada 2 (dua) pilihan hukum yaitu melalui litigasi atau gugatan melalui Pengadilan Negeri atau melalui lembaga non litigasi atau penyelesaian sengketa diluar Pengadilan seperti Arbitrase, Mediasi, Rekonsiliasi, dan hal tersebut tergantung pilihan hukum dan kerelaan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa ternyata dari **Bukti P-2** yang diajukan oleh Pemohon Keberatan berupa perjanjian pembiayaan dengan penyerahan Milik secara Fiducia dengan nomor : 067913200380 tanggal 23 Maret 2013 dimana telah disepakati bersama bahwa pilihan hukum jika terjadi perselisihan antara Debitur (SUHENDRA) dengan Kreditur (Pemohon Keberatan) adalah melauai jalur litigasi yaitu Pengadilan Negeri diwilayah Kreditur berkantor;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alamat Pemohon Keberatan sebagaimana dalam permohonannya, dalam hal ini ternyata berkantor atau berkedudukan hukum di Jalan Kapten Tandean Nomor 5 A Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Halaman 56 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu :

- o Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- o Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- o Suatu hal tertentu; dan
- o Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh Debitur (SUHENDRA) dan Kreditur (Pemohon Keberatan) nomor : 067913200380 tanggal 23 Maret 2013 ternyata berupa fasilitas pembiayaan jaminan berupa mobil truk roda Enam merk/ type Mitsubishi-FE 74 HD No. Rangka MHMFE74P5CK084546, No. Mesin 4D34THX5079, No.Pol BD 8829KF, Warna Kuning, Tahun 2012 dengan nilai jaminan 290.000.000.00, nilai penjaminan 307.199.956.00;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan objek perjanjian tersebut dihubungkan dengan syarat sahnya perjanjian atau persetujuan, ternyata bahwa diantara Debitur dan Kreditur telah bersepakat untuk melakukan suatu perjanjian pembiayaan dimana mobil truk tersebut yang menjadi objek jaminan dari pembiayaan tersebut, dan menurut Majelis Hakim bahwa pihak yang membuat perjanjian dan perjanjian yang dibuat tersebut tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1320 KUHPerdara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dari **Bukti P-2** tersebut telah nyata bahwa baik Kreditur (Pemohon Keberatan) maupun Debitur (SUHENDRA) telah menandatangani perjanjian pembiayaan dan hal tersebut diketahui atau atas persetujuan isteri Debitur (SUHENDRA) sehingga berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa dalam pasal 1338 KUHPerdara ini terkandung asas Kebebasan Berkontrak dan asas Kepastian Hukum (Pacta sunt servanda), pada asas ini menerangkan bahwa Hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya Undang-Undang. Sehingga pihak lain tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak, namun asas ini dibatasi oleh pasal 1320 KUHPerdara yaitu mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diuraikan diatas. Sehingga jika suatu perjanjian telah memenuhi unsur pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian tersebut berlaku

Halaman 57 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Undang-Undang para pihak yang membuatnya dan pihak lain tidak boleh melakukan intervensi terhadap perjanjian itu;

Menimbang, bahwa ternyata perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh Kreditur (Pemohon Keberatan) dengan Debitur (SUHENDRA) hingga saat ini masih ada dan belum berakhir atau belum ditarik atas kesepakatan oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa perjanjian pembiayaan tersebut masih berlaku sebagai Undang-Undang bagi Kreditur (Pemohon Keberatan) dan Debitur (SUHENDRA);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas jika dihubungkan dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama pada ayat (2) yang menyebutkan : "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa"

Menimbang, bahwa ternyata pula dalam **Bukti P-2** pada pasal 3 angka 7 telah jelas disebutkan bahwa "Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri diwilayah Kreditur berkantor";

Menimbang, bahwa dari **Bukti P-2** dihubungkan dengan pasal 1338 KUHPerdata dan juga pasal 45 UU Nomor 8 Tahun 1999 nyata bahwa pilihan hukum yang telah disepakati oleh Pemohon Keberatan (Kreditur) dan SUHENDRA (Debitur) jika jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai adalah Pengadilan Negeri diwilayah Kreditur berkantor dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut diatas telah dinyatakan bahwa para pihak telah menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri diwilayah Kreditur berkantor dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkulu, maka pemeriksaan pokok sengketa adalah wewenang Pengadilan Negeri diwilayah Kreditur berkantor dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh tentang pokok sengketa perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena pilihan hukum ini masuk dalam kompetensi absolute Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa oleh karena dalam perjanjian antara Pemohon Keberatan dengan SUHENDRA telah ditentukan pilihan hukumnya secara tegas, sehingga terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau Nomor: 30.PSK/BPSK/Llg/V/2016 tanggal 09 Juni 2016 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dibatalkan;

Halaman 58 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak relevan maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau Nomor: 30.PSK/BPSK/Llg/V/2016 tanggal 09 Juni 2016 tersebut dibatalkan maka permohonan keberatan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon dikabulkan, maka pihak Termohon Keberatan dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan oleh karena itu haruslah dibebankan untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Menolak seluruh Eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam hal ini BPSK Kota Lubuk Linggau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
3. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau Nomor: 30.PSK/BPSK/Llg/V/2016 tanggal 09 Juni 2016 antara Sarmedi lawan PT. Adira Multi Finance Tbk tanggal 09 Juni 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;
4. Membebankan kepada Termohon Keberatan (Sarmedi) untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.361.830.- (tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 oleh kami **HENY FARIDHA, SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **FAKHRUDIN, SH.,MH** dan **RELSON MULYADI NABABAN, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fagansyah Dewa**

Halaman 59 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan dihadiri pula oleh Kuasa Termohon Keberatan.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. (FAKHRUDIN, SH,.MH)

(HENY FARIDHA, SH,.MH)

2. (RELSON MULYADI NABABAN, SH)

PANITERA PENGANTI

(FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH)

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	Rp. 220.830,-
2. Biaya materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
5. Biaya Proses	Rp. 100.000,-

Jumlah

Rp. 361.830.-(tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)

Halaman 60 dari 60 Halaman
Nomor : 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.CRP